



**ANALISIS PENGATURAN TENTANG WILAYAH LAUT
DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN RENSTRA BERDASARKAN KONSEP
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, SH

B4A006280

PEMBIMBING

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta R., SH, MHum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Dian Ratu A, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Desember 2008

Penulis

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, SH

B4A006285

MOJITO DAN PERSEMBAHAN

Allah Menundukkan Lautan Untukmu, supaya Kapal-Kapal Dapat Berlayar dengan Seizin-Nya, dan Supaya Kamu Dapat Mencari Sebagian Karunia-Nya. Mudah-Mudahan Kamu Bersyukur.

(Al-Jaatsiyah :12)

“Dan Sungguh Akan Kami Berikan Cobaan kepadamu, Dengan Sedikit Ketakutan, Kelaparan, Kekurangan Harta, Jiwa, dan Buah-Buahan dan Berikanlah Berita Gembira Pada Orang-Orang Yang Sabar”.

(Al-Baqarah ayat 155)

“... Dan Tidak Aku Ciptakan Jin dan Manusia, Kecuali Untuk Menyembah-Ku (Beribadah).

Karya sederhana kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku dan adikku

Teman-teman S2 Hukum Laut

Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan innayah serta pertolongan-nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **Analisis Pengaturan Tentang Wilayah Laut Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Mewujudkan Renstra Berdasarkan Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu** ini, telah selesai penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar pascasarjana di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.

Hal yang tidak dapat dilupakan adalah mereka yang telah begitu banyak membimbing, mendo'akan dan membantu sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik. Ucapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga perlu penulis sampaikan kepada mereka yang begitu banyak menolong, yaitu :

1. Diucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis yang berjudul Analisis Pengaturan Tentang Wilayah Laut Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Mewujudkan Renstra Berdasarkan Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH., selaku ketua program Magister Ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Dr.L. Tri Setyawanta R, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah dengan sabar memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan serta meluangkan waktu dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen S2 Hukum Laut yang telah mentranfer ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bisa berkah dan menjadi amal jariyyah.
7. Bapak Drs. Retno Dwi Irianto, MM, selaku KaSubDin Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang yang telah membantu dan meminjamkan bahan-bahan untuk tesis ini.
8. Bapak Aluwi, selaku Kasi Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.
9. Bapak Bambang Sutyoso, selaku Kasi Objek Dinas Pariwisata Kabupaten Batang.
10. Bapak Agus, Ibu Dian, dan seluruh staff Kantor Pelabuhan Kabupaten Batang.

11. Bapak Rebo Susilo dan seluruh pegawai di Kantor Kehutanan Kabupaten Batang.
12. Seluruh pegawai dan staff Bappeda Kabupaten Batang, yang membuatkan ijin *research*, sehingga penelitian ini bisa terlaksana.
13. Papa dan mama yang do'a dan restunya tidak pernah berhenti serta kasih sayangnya selama ini.
14. Adiku Ria, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan.
15. Keluarga besar Bapak Munandar, atas doa, perhatian dan tauziahnya selama ini.
16. Teman-teman di s2 beasiswa unggulan Diknas angkatan 2006 Universitas Diponegoro terutama kelas Hukum Laut.
17. Semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tentunya banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu, asran yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2008

Penulis

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan daerah atau kabupaten dalam pengelolaan lautnya. Kabupaten Batang sebagai daerah yang mempunyai potensi laut yang sangat besar dan indah, maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang terpadu agar dapat mempertahankan kekayaan yang dimiliki oleh laut daerah dan pesisir Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan suatu perumusan masalah bagaimana pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang selama ini ditinjau dari konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, kendala-kendala yuridis apa yang dihadapi oleh Kabupaten Batang selama ini sehingga diperlukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu, bagaimana upaya yuridis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

Permasalahan tersebut dicari penyelesaiannya dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data sekunder tersebut akan dianalisis secara analisa kualitatif yuridis.

Hasil dari penelitian yaitu pengelolaan wilayah laut daerah Kabupaten Batang masih bersifat sektoral. Setiap sektor yang berkepentingan dengan pesisir Kabupaten Batang mempunyai pengaturan masing-masing, baik berupa Perda maupun SK Bupati Batang. Hal tersebut menimbulkan tumpang-tindih dalam peraturan maupun pengelolaan, sehingga lempar tanggung jawab antar sektor dan kekosongan produk hukum menjadi kendala yuridis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, suatu kabupaten atau kota berhak $\frac{1}{3}$ atas kewenangan di laut, menjadi dasar bagi Kabupaten Batang untuk menata pengelolaan yang terjadi selama ini. Pengelolaan yang sesuai harus berdasarkan pada konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai undang-undang payung. Untuk menjelaskan undang-undang tersebut, pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat rencana strategis (renstra) dan sifatnya adalah wajib dimana renstra tersebut merupakan dasar untuk menuju pada tahap selanjutnya.

Kesimpulannya, untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang selama ini, diperlukan pembuatan renstra untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007.

Kata kunci : Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Renstra, laut daerah Kabupaten Batang

ABSTRACT

The act number 32, 2004 on the regional government gives authority to regions or regencies in managing their seas. Batang regency, as a region with great and beautiful sea potencies, requires an integrated management in order to defend the assets owned by the regional seas and coasts.

On the basis of the background, the problems emerged are how the management of coastal zones in Batang Regency viewed from the concept of Integrated Coastal Zone Management, what the juridical problems faced by Batang Regency recently si that it is required and integrated coastal zone management, how the juridical efforts that must be done by the government of Batang Regency to realize the integrated coastal zone management.

The problems were solved by the approach method of juridical normative and the research specification of analytical descriptive. The secondary data was analyzed in juridical qualitative analysis.

The research result shows that the management of the sea zones In Batang Regency is still sectoral. Each sector concerning with the coast of Batang Regency has its own regulation, both in the form of regional regulation (Perda) and the decree of the Batang Regent. If causes confusions in the regulation and the management so that there is an avoidance of responsibilities among sectors and the non-existence of legal product become the juridical problem. On the basis of the act number 32, 2004 on regional regulation, a city or regency deserves a third of authorities on seas. It becomes the basis for Batang Regency to rearrange the recent management. An appropriate management must be based on the concept of the integrated coastal zone management in accordance with the act number 27, 2007 on the management of coast and small islands as the basis of law. To explain the regulation, the first thing to do is to make a strategic plan (renstra) is the basis to go to the next stage.

In conclusion, to deal with the problems appeared in the management of coastal zone in Batang regency recently, the making of strategic plan (renstra) is required to realize the integrated coastal zone management in accordance with the Act number 27, 2007.

Keyword : The Integrated Coastal Zone Management, Strategic Plan (Renstra), regional sea of Batang Regency.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar lampiran	xvi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	13
1.5. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Metodologi Penelitian	17
1.7. Sistematika Penulisan	21

Bab II	Tinjauan Pustaka	26
2.1.	Tinjauan Umum Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir	
	Terpadu	26
2.1.1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Wilayah Pesisir.....	26
2.1.2.	Pengelolaan Wilayah Pesisir	31
2.2.	Sejarah Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.....	35
2.3.	Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Menurut Hukum	
	Positif Indonesia.....	38
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Laut Daerah	41
2.4.1.	Sejarah Laut Daerah Menurut Hukum Positif	
	Indonesia	41
2.4.2.	Wilayah Laut Daerah Kabupaten Batang.....	45
BAB III	Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
3.1.	Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Batang.....	51
3.1.1.	Letak Kabupaten Batang.....	51
3.1.2.	Batas Wilayah	52
3.1.3.	Kondisi Wilayah	52
3.1.4.	Pembagian Wilayah Administrasi.....	52

3.1.5. Kondisi Oseanografi Laut Jawa	53
3.1.6. Pasang Surut.....	53
3.1.7. Arus Laut.....	55
3.1.8. Gelombang	59
3.2. Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Telah Dilakukan Selama Ini	59
3.3. Kendala Yuridis yang Dihadapi Oleh Kabupaten Batang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisirnya.....	75
3.4. Upaya Yuridis yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Untuk Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	82
3.4.1. Hasil-Hasil Sumberdaya Pesisir yang Potensial di Pesisir Kabupaten Batang,	83
3.4.2. Upaya-Upaya yang Harus Ditempuh Oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam Pengelolaan Wilayah Pesisirnya	97
3.4.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis	115

BABIV Penutup.....	119
4.1. Simpulan	119
4.2. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Berpikir.....	16
Tabel 2 Kerangka Kerja Pengelolaan Pesisir Terpadu.....	100
Tabel 3 Manfaat Praktis Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.....	102
Tabel 4 Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Terpadu .	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kabupaten Batang	51
Gambar 2	Kawasan Karang Maeso Ujungnegoro (dilihat dari tepi pantai	85
Gambar 3	Karang maeso Dilihat dari Posisi Tengah Perairan.....	86
Gambar 4	Tekstur Fisik Karang Maeso	86
Gambar 5	Jenis-Jenis Terumbu Karang di Krang Kretek	87
Gambar 6	Kondisi Mangrove di KKLD Ujungnegoro yang terkonsentrasi di Muara Sungai Sono	88
Gambar 7	Mangrove Jenis <i>Rhizophora Mucronata</i> (bakau) di Muara Sungai Sono	88
Gambar 8	Tumbuhan Lamun yang menempel di Karang Mati	89
Gambar 9	Tumbuhan Lamun di Perairan Litoral.....	89
Gambar 10	Pantai Berpasir	90
Gambar 11	Pantai Berbatu	91
Gambar 12	Pantai Bertebing	91
Gambar 13	Pantai Bervegetasi.....	92
Gambar 14	Muara Sungai	93

Gambar 15	Keanekaragaman Kerang-Kerangan	94
Gambar 16	Beberapa jenis ikan yang hgidup di Karang Kretek.....	94
Gambar 17	Biota atau Fauna di Terumbu Karang Kretek	95

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengukuhan Wilayah Kawasan Pantai Ujungnegoro Kecamatan Tulis Kabupaten Daerah Tingkat II Batang sebagai Kawasan Pariwisata
2. SK Bupati Batang Nomor 556/596/2001 Tentang Pantai Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang sebagai Tempat Rekreasi Obyek Wisata di Kabupaten Batang
3. SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 552/099A/2006 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Kabupaten Batang Tahun 2006
4. Sk Bupati Kabupaten Batang Nomor 523/163/2005 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Batang
5. SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 523/283/2005 Tahun 2005 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah
6. SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 660.1/267/2005 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Batang
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Kepariwisataaan
9. Peraturan Walikota Pekalongan Tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan Tahun 2007-2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejak jaman dahulu, Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan yang tangguh, dimana nenek moyang bangsa Indonesia merupakan pelaut ulung. Bukti pra sejarah yang ditemukan mengindikasikan dengan kuat bahwa bangsa Indonesia adalah suku-suku bangsa yang mempunyai kebudayaan pesisir.

Bukti pra sejarah yang memperkuat bahwa nenek moyang Indonesia menganut jiwa bahari, diantaranya yaitu cadas gua prasejarah di pulau-pulau Mora, Serang, dan Arguni yang dibuat 10.000 SM. Di situ telah ditemukan banyak lukisan perahu layar sebagai instrumen pokok dalam kehidupan bahari mereka. Perkembangan sejarah peradaban kebudayaan nusantara juga menemukan berbagai kerajaan yang pernah berdiri di wilayah nusantara dan mempunyai nilai-nilai dasar kebudayaan kebaharian, misalnya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit.¹ Untuk itu seharusnya semakin ke depannya, Indonesia semakin unggul dalam bidang bahari. Kenyataan yang ada berbanding terbalik, degradasi pesisir dan laut semakin parah dari tahun ke tahun.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat kaya dan potensial, dengan jumlah pulau yang dimiliki yaitu ada

¹ Djoko Pramono, *Budaya Bahari*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal.3

17.508 pulau, panjang garis pantai mencapai 95.000 km. Kondisi tersebut memposisikan pantai Indonesia merupakan pantai terpanjang kedua setelah Kanada, serta luas wilayah laut mencakup 70 persen dari total luas wilayah Indonesia.

Secara geografis letak kepulauan Indonesia sangat strategis yakni di daerah tropis yang diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), dua samudera (Pasifik dan India), serta merupakan pertemuan tiga lempeng besar di dunia (Eurasia, India-Australia dan Pasifik) menjadikan kepulauan Indonesia dikaruniai kekayaan sumberdaya kelautan yang berlimpah. Baik berupa sumberdaya hayati dan non-hayati, sumberdaya yang dapat pulih maupun yang tidak dapat pulih maupun jasa-jasa lingkungan seperti industri maritim, perhubungan laut, energi kelautan, serta wisata bahari.² Hal itu menyebabkan potensi jasa perhubungan laut dan keamanannya besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada lintasan kapal internasional. Demikian juga posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah kekuatan besar dunia seperti India, Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan pendatang baru Australia menjadikan posisi geopolitis Indonesia sangat strategis.

Suatu wilayah pesisir, di dalamnya terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan (*man-made*). Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah terumbu karang (*coral reefs*), hutan

² Direktorat Pesisir dan Lautan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. Buku Panduan Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman. (Hotel Bumikarsa Jakarta, Tanggal 19-20 Juni 2007)

mangrove, padang lamun (*sea grass*), pantai berpasir (*sandy beach*), formasi *pes-caprea*, formasi baringtonia, estuari, laguna dan delta.

Ekosistem buatan antara lain berupa: tambak sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman. Sedangkan sumberdaya yang dapat pulih antara lain, meliputi: sumberdaya perikanan (plankton, benthos, ikan, moluska, krustasea, mamalia laut), rumput laut (*seaweed*), padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang. Untuk sumber daya tak dapat pulih, antara lain mencakup: minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit dan mineral serta bahan tambang lainnya.³

Potensi-potensi yang dimiliki oleh pesisir Indonesia, menjadikan Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara *mega biodiversity* dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang potensial untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pembangunan maupun merupakan potensi yang besar bagi penelitian dan pengembangan bagi peneliti atau lembaga penelitian dalam dan luar negeri. Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir, bagi berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem sumberdaya pesisir dan laut semakin meningkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan

³ Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996) hal. 11. Data-data tersebut juga didukung oleh pendapat Cicin Sein dan Knecht yang mengatakan bahwa di wilayah pesisir terdapat berbagai habitat dan ekosistem, seperti; estuari, terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, yang berfungsi sebagai penyedia bahan (seperti ikan, minyak, mineral, kayu, dll) dan penyedia jasa (seperti rekreasi, perlindungan alamiah terhadap bahaya alam seperti angin taufan dan ombak) kepada komunitas yang tinggal di wilayah pesisir.

dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.⁴

Fakta menunjukkan bahwa sekitar 60% (140 juta) rakyat Indonesia hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir. Selain itu, wilayah pesisir mendukung hampir semua kegiatan perikanan Indonesia yang tersebar di wilayah pesisir. Oleh karenanya, apabila kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang ada ingin tetap dipertahankan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (*stakeholders*) untuk menjaga dan mengelola kualitas dan daya dukung lingkungan wilayah yang unik tersebut.⁵ Hal tersebut juga bertujuan untuk kepentingan semua pihak, karena dengan terjaganya lingkungan pesisir agar tetap lestari, kepentingan berbagai *stakeholders* pun juga terpenuhi.

Hasil penelitian mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Tahun 1994/1995 dalam penelitian pantai dan hasil pemantauan lapangan oleh Tim Propinsi Jateng, ternyata kondisi lingkungan wilayah pesisir di beberapa kabupaten dan kota telah menunjukkan penurunan kualitas dan kerusakan. Hal itu disebabkan oleh terjadinya satu atau beberapa peristiwa sebagai akibat abrasi pantai, sedimentasi di muara-muara sungai, interusi air laut, terjadinya

⁴ Rahmawati, 2006, *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, <http://digilib.usu.ac.id/download/fp/04012584.pdf>

⁵ Johnnes Tulungen, Mediarti Kasmidi, dkk, 2003, *Studi Kasus Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara*, http://www.crc.uri.edu/download/studi_kasus_CB_CRM_OK.pdf

pencemaran muara sungai akibat limbah industri dan rumah tangga, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan beracun.⁶

Contoh-contoh kasus yang menegaskan terjadinya kerusakan di wilayah pesisir juga telah banyak berdasarkan penelitian dari berbagai pihak. Penelitian yang dilakukan oleh WALHI tahun 2007 di Jawa Timur tepatnya di Surabaya, mencatat berbagai aktivitas kegiatan perekonomian di pulau Jawa menyebabkan persoalan yang cukup kompleks, mulai dari kerusakan fisik lingkungan dan juga semakin parahnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut.⁷

Tingkat kerusakan lingkungan pesisir sangat tinggi, 72% kerusakan terumbu karang, 40% hutan mangrove telah rusak, pencemaran oleh industri dan limbah industri dan ancaman terhadap berbagai jenis bencana alam dan bencana akibat ulah manusia.⁸

kerusakan lingkungan di kawasan pesisir tidak hanya terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian ekosistem pesisir semata, tapi juga pola pemanfaatan potensi alam yang keliru serta lemahnya daya dukung kebijakan pemerintah, yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir. Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah menunjukkan kerusakan ekosistem pesisir di provinsi ini rusak cukup parah. Dari 10.628,95 hektare tanaman mangrove yang ada, 75 persen di antaranya rusak. Sementara

⁶ *Laporan Akhir Inventarisasi Data dan Potensi Sumberdaya Pesisir dan Laut Pantai Utara Jawa Tengah*, Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Kelautan di Jawa Tengah, (Semarang : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah dan Kerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP

⁷ *Warga Pesisir Haruskah Tersingkir, Studi Dampak Pembangunan di wilayah pesisir Surabaya*, www.walhi.or.id/attachment/d016df19778a7c563cd1c99afe29c43a/.../Nelayan_yang_Tersingkir_Catur.doc

⁸ Sudibyakto, *Analisis : Rentan Wilayah Pesisir*, <http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=186281&actmenu=35>

itu, dari 947 hektare terumbu karang yang ada, hanya 6 persen yang kondisinya baik. Adapun dari 33 pulau terpencil yang ada (29 di Jebara, 3 di Rembang, serta pulau Nusakambangan di Cilacap), hampir semuanya belum dimanfaatkan secara optimal.⁹

Kerusakan terparah antara lain terjadi di pantai-pantai Jawa Tengah. Dari 698.295 kilometer pantai yang terbentang di bagian utara dan selatan Jawa Tengah, 115,33 kilometer rusak karena abrasi dan 117,85 lainnya rusak karena akresi. Data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Provinsi Jawa Tengah mencatat luas pantai yang rusak akibat abrasi pada tahun 2005 mencapai 5.582,37 hektare, adapun yang rusak karena akresi seluas 705,55 hektare. Abrasi tersebar di empat belas wilayah. Yang terparah di Pemalang. Di daerah ini, dari total panjang garis pantai 34,6 kilometer, luas pantai yang mengalami abrasi mencapai 1.545 hektare, sedikit lebih rendah dari yang terjadi tahun 2002 seluas 1.549 hektare. Di Jebara pantai yang rusak karena abrasi tak kalah luasnya, 1.126 hektare. Padahal tiga tahun sebelumnya luas pantai yang rusak baru mencapai 860 hektare. Beberapa daerah lain yang abrasinya cenderung naik adalah Demak, Rembang, dan Semarang. Tahun 2002 lalu luas pantai Demak yang terkikis abrasi "baru" 145,50 hektare dan pada 2005 telah meluas menjadi lebih dari empat kali lipatnya (758,30

⁹ Sohirin, *Jawa Tengah Persiapkan Peraturan Pengelolaan Pesisir Demi Masyarakat dan Lingkungan*,
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/08/19/Berita_UtamaJateng/krn20080819.139943.id.html

hektare). Adapun di Rembang daerah yang terkikis abrasi 15,77 hektare pada 2002 dan menjadi 37,50 hektare di tahun 2005.¹⁰

Di atas merupakan bukti kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir. Salah satu hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa kecenderungan kerusakan lingkungan pesisir dan lautan lebih disebabkan paradigma dan praktek pembangunan yang selama ini diterapkan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan terpadu.¹¹ Pembangunan yang dilakukan cenderung bersifat ekstraktif serta dominasi kepentingan ekonomi pusat lebih diutamakan daripada ekonomi masyarakat setempat (pesisir). Meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Pelaksananya yaitu PP Nomor 38 Tahun 2007, tetapi pembangunan tetap saja bersifat sektoral, sehingga tumpang tindih kepentingan akan menyebabkan dampak yang buruk bagi daerah pesisir.

Berlakunya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka propinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya pesisir dalam batas 12 mil laut dari garis pangkal kearah perairan Indonesia. Sebelum itu, undang-undang

¹⁰ *Menjaga Pantai dan Abrasi,*

http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetakdetailberitacetak&id_beritacetak=44584

¹¹ Kata-kata 'berkelanjutan' dan 'terpadu' apabila kita lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mempunyai pengertian yang berbeda. Definisi tersebut kurang lebihnya adalah sebagai berikut: berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat melebihi dan mengorbankan kemampuan regenerasi sumberdaya pesisir, pemanfaatan tersebut juga harus dilakukan dengan hati-hati yang didukung dengan penelitian ilmiah. Terpadu, yaitu mengintegrasikan kebijakan baik secara horizontal maupun vertikal, antara ekosistem darat maupun ekosistem laut.

otonomi daerah terdahulu juga mengatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola wilayah laut yang tertuang di dalam Pasal 10. Setelah Undang-Undang tersebut diganti dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir juga diatur dan dicantumkan dalam pasalnya.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengatur sumber daya alam seperti melakukan penyusunan rencana tata ruang, mengatur dan menyediakan bantuan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan undang-undang dan kedaulatan nasional.¹² Tidak hanya daerah propinsi yang diberikan kewenangan untuk mengelola, secara eksplisit daerah kabupaten/kota juga mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari kewenangan propinsi tersebut. Jadi berdasarkan pada Pasal 18 ini, pemerintah kabupaten/kota bisa berinisiatif dalam membuat program untuk mengelola demi kelestarian laut daerahnya.

Sebagian Kabupaten Batang merupakan wilayah pesisir dan mengandung potensi sumberdaya yang memerlukan pengelolaan. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di dalam mengatur wilayah pesisir, maka terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh pemerintah Batang, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tentang Koordinasi Perencanaan dan pembangunan Kawasan Lindung dan Wilayah

¹² *Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut*, (Jakarta : Direktorat Pesisir dan lautan, Ditjen KP3K, DKP, 2007) hal: 1

Sekitarnya, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/1996 Tanggal 19 Nopember 1996 tentang Program Pantai Lestari, Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-47/MENLH/1996 Tanggal 19 November 1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Dati I Program Pantai Lestari, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penetapan Jalur Hijau Hutan Mangrove, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 660.1/028/001 tanggal 17 Januari 1997 perihal Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Pantai di Jawa Tengah, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng Nomor 660.1/3686 Tanggal 27 Pebruari 1998 perihal Penetapan Jalur Hijau Hutan Mangrove.

Peraturan-peraturan tersebut di atas dapat dijadikan petunjuk bagi Pemerintah Kabupaten Batang sebagai alat pengendali bagi pihak-pihak dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut, apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang merupakan payung hukum sebagai pendorong bagi upaya aktif perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya secara terpadu.

Berdasarkan fungsinya sebagai undang undang payung, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menaungi multisektoral untuk melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Dengan demikian undang-undang tersebut akan dapat dipergunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan

harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang telah ada, yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sektoral di wilayah pesisir Indonesia, sehingga menjadi satu kesatuan sistem hukum yang komprehensif. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu mengintegrasikan berbagai perencanaan secara sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan dan mengatasi konflik pemanfaatan dan kewenangan, memberikan kepastian hukum, yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami perubahan melalui upaya pembangunan.

Di dalam wilayah pesisir Kabupaten Batang telah ada program pengelolaan wilayah pesisir tapi masih belum terpadu mencakup semua aspek, yaitu dengan menggunakan pendekatan konservasi yang dinamakan “Kawasan Konservasi Laut Daerah”. Program tersebut disahkan oleh SK Bupati Nomor: 523/283/2005 Tahun 2005 tentang penetapan kawasan konservasi laut daerah Pantai Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, maka sudah saatnya pemerintah Kabupaten Batang mengelola wilayah pesisirnya secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Dalam hal ini tidak hanya aspek konservasi, tapi menyeluruh mencakup aspek ekonomi, industri, jasa, perumahan, dan lain-lainnya dan melibatkan peran aktif berbagai *stakeholders*.

Untuk memenuhi pelaksanaan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu tersebut, maka harus ada suatu pengaturan hukum yang pasti sebagai

arahan dan panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten Batang untuk membantu dalam menyusun langkah-langkah menuju pada pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pengaturan hukum nantinya berupa Peraturan Daerah (Perda), dimana SK Bupati Nomor: 523/283/2005 Tahun 2005 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah yang telah ada dimasukkan ke dalam Perda itu.¹³

Untuk menuju ke pembuatan Perda pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus dibuat tahapan-tahapan perencanaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, tahapan-tahapan perencanaan dimulai dari pembuatan Atlas, Rencana Strategi (Renstra), Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, Rencana Aksi, dan Rencana Pembangunan Zona.

Beracuan pada tahapan-tahapan di atas, maka tugas awal dari pemerintah Kabupaten Batang bersama-sama dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah yaitu pembentukan Rencana Strategis (Renstra). Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1 poin 13 yang dimaksud Renstra adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. Untuk itu penelitian ini mencoba membuat upaya pengaturan

¹³ SK Bupati Nomor: 523/283/2005 Tahun 2005 tersebut nantinya merupakan bagian dari Perda tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu yang akan dibuat pemerintah daerah Kabupaten Batang.

dalam bentuk Renstra bagi pengelolaan wilayah pesisir terpadu Kabupaten Batang.

Atas dasar pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian tesis ini mengambil judul “ Analisis Pengaturan Tentang Wilayah Laut Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Menyusun Renstra Berdasarkan Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu”.

1.2.Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang selama ini ditinjau dari konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu?
2. Kendala-kendala yuridis apa yang dihadapi oleh Kabupaten Batang selama ini sehingga diperlukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu?
3. Bagaimana upaya yuridis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini harus dapat menjawab dari perumusan masalah yang telah dikemukakan, sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang yang telah dilakukan selama ini ditinjau dari konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Batang sehingga diperlukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu
3. Untuk menjelaskan upaya yuridis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

1.4.Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditulis, apabila dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan harapan, maka dalam melakukan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi baik aspek teoritis maupun dari aspek praktis.

1. Aspek teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

2. Aspek Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

1.5. Kerangka Pemikiran

Teori-teori yang telah dikumpulkan pada landasan teori dan telah diuraikan, harus dapat menghasilkan beberapa konsep. Hubungan antara konsep-konsep yang didasarkan atas teori-teori tersebut yang disebut sebagai kerangka konsep.¹⁴

Salah satu konsep penanganan kawasan pesisir yang dikembangkan adalah konsep *Integrated Coastal Zone Management*, yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan memperhatikan segala aspek terkait di pesisir yang antara lain aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Melalui aplikasi konsep tersebut diharapkan dapat diatasi berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini dalam pengelolaan kawasan pesisir.¹⁵

Pendekatan keterpaduan pengelolaan/pemanfaatan kawasan pesisir dan laut menjadi sangat penting, sehingga diharapkan dapat terwujud *one plan* dan *one management* serta tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹⁶.

Kabupaten Batang, karena merupakan daerah yang mempunyai laut dan pesisir, maka mempunyai banyak peraturan-peraturan tentang pengelolaan pesisir. Semua dinas dan *stakeholders* menerapkan kebijakan masing-masing yang sektoral. Untuk contohnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang membuat kebijakan tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah berupa


¹⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-21*, (Bandung : Alumi, 1994) hal. 87

¹⁵ Rahmawaty, *Loc.Cit*

¹⁶ *Ibid*

Surat Keputusan Bupati, Dinas Pariwisata juga mempunyai kebijakan sendiri, begitu pula Dinas Kehutanan, dan yang lainnya. Hal tersebut apabila tidak dikoordinasikan, maka akan menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang berlaku sehingga memunculkan kendala dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dari pemikiran dan contoh di atas mendasari dibuatnya pengaturan pengelolaan wilayah pesisir terpadu diterapkan di Kabupaten Batang. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: KEP/10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, maupun dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, langkah utama dalam pembuatan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu yaitu pembuatan Renstra.

Dokumen Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, berperan dalam memberikan suatu kerangka kerja atau pedoman dalam penyusunan strategi dan jenis-jenis kegiatan yang harus diimplementasikan oleh para pengelola atau pengguna sumberdaya pesisir guna mencapai visi bersama, tujuan dan sasaran pengelolaan sumberdaya pesisir. Dari setiap tujuan yang ditetapkan perlu disusun sejumlah sasaran guna mencapai visi dan tujuan dimaksud. Sasaran adalah suatu pernyataan yang spesifik, sedapat mungkin bersifat kuantitatif dan terukur, tentang cara dan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sasaran juga mencerminkan hasil yang diharapkan melalui strategi yang dikembangkan guna mencapai tujuan dimaksud.



Tabel 1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk desain konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di Kabupaten Batang, sehingga yang tidak boleh terlupakan yaitu hendaknya memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Dalam melaksanakan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus dipenuhi prinsip-prinsip yang ada. Cicin Sain mengemukakan

prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang juga telah disepakati oleh internasional, yang berbunyi:¹⁷

“ICM is guided by principles in the Rio Declaration on Environment and Development with special emphasis on the principle of intergenerational equity, the precautionary principle and the ‘polluter pays’ principle. ICM is holistic and interdisciplinary in nature, especially with regard to science and policy”

Prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas telah meliputi desain bagi pelaksanaan program konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu bagi daerah sampai program tersebut selesai dibuat, karena pada dasarnya mengandung prinsip pemerataan antar generasi (*intergenerational equity*), kehati-hatian (*precautionary*), pencemar membayar (*polluter pays*), menyeluruh atau holistik, dan antar disiplin ilmu (*interdisciplinary*).

1.6. Metodologi Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸ Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹

¹⁷ Cicin Sain and Robert W. Knecht, *Integrated Coastal and Ocean Management Concepts and Practices*, (Washington DC : Island Press, 1998), hal. 108

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004) hal. 24

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991) hal. 44

1.6.1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, yang dalam pengkayaan kajian dilengkapi dengan pendekatan historis, komparatif, bahkan pendekatan yang komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya yang digunakan secara integratif. Pendekatan normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif penelitian terhadap asas-asas hukum positif, penelitian terhadap hukum positif, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan terhadap taraf sinkronisasi horizontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif²⁰ dan penelitian perbandingan hukum positif.²¹

Dalam penelitian ini akan dikaji tentang peraturan-peraturan baik yang berupa surat keputusan bupati ataupun perda Kabupaten Batang, berhubungan dengan upaya pengaturan wilayah laut daerah Kabupaten Batang berdasarkan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sebab penelitian ini akan menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan pengaturan wilayah laut daerah Kabupaten Batang dalam rangka menyusun Renstra berdasarkan konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

²⁰ Rony Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994) hal. 12

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993) hal. 14

Setelah itu dilakukan suatu analisis terhadap data yang telah diperoleh sesuai dengan objek yang menjadi permasalahan kemudian dibuat deskripsi yang faktual, terinci, sistematis dan mendalam.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif). Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Ciri-ciri umum dari data sekunder sebagai berikut:²²

1. Data sekunder pada dasarnya adalah data siap buat (*ready-made*)
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu,
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh tempat dan waktu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan, baik itu berupa undang-undang, peraturan daerah, surat keputusan Bupati Batang, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1985) hal.28

hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.6.4. Metode Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis di sini yaitu sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsisten, dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Beracuan dari data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis kualitatif. Maksudnya yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²³ Analisis data pada penelitian hukum ini dikerjakan dengan menggunakan logika deduksi, artinya pola berpikir dari hal-hal yang

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hal 20-21

bersifat umum (premis mayor) ke hal-hal yang khusus (premis minor), untuk membangun sistem hukum positif.

1.7.Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibuat agar dapat memberikan gambaran dan memudahkan penelitian karena telah tersusun secara sistematis. Penelitian dalam bentuk tesis yang mengambil tema pokok pengelolaan wilayah pesisir ini terdiri dari empat bab yang dibagi ke dalam sub bab-sub bab. Setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan dalam tesis yang keseluruhannya mempunyai makna yang disajikan dalam bentuk deskripsi dengan sistematika penulisan dimulai dari Bab I yang menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi landasan awal untuk mengetahui alasan peneliti melakukan penelitian. Arti penting dilakukannya studi yang mendorong pembuatan tesis juga tampak dalam bab ini.

Uraian yang akan disajikan dalam bab awal meliputi pembuktian negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sejak jaman dahulu, akan tetapi kenyataan yang terjadi berbanding terbalik, dimana kondisi laut dan pesisir mengalami degradasi yang cukup parah. Kabupaten Batang sebagai kabupaten pesisir yang mempunyai potensi sumberdaya laut yang cantik dan beragam juga tidak terlepas dari kerusakan. Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka pemikiran dipakai untuk mengetahui

pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten sehingga ditemukan cara untuk menanggulangi kerusakan yang terjadi. Permasalahan diuraikan menjadi tiga pertanyaan mendasar seperti diuraikan dalam poin permasalahan yang kemudian dipertegas dalam uraian dan bagan kerangka pemikiran, untuk menjelaskan landasan teori sebagai analisis. Beberapa teori yang akan digunakan yaitu teori tentang otonomi daerah, teori tentang kewenangan kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan lautnya, teori pengelolaan wilayah pesisir terpadu (PWPT), dan teori Kuznet.

Kerangka teori yang dipakai juga digunakan sebagai penghantar untuk merumuskan tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pengaturan yang dilakukan di wilayah pesisir meliputi berbagai *stakeholders*, seperti instansi perikanan dan kelautan, pariwisata, kehutanan, lingkungan hidup, pelabuhan dan pelayaran, dan lainnya. Semua akan menjadi satu bentuk hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, sehingga Bab II terlebih dahulu yang akan dibahas adalah tinjauan umum konsep pengelolaan wilayah terpadu, dimana hal yang terpenting dalam mengatur pengelolaan pesisir adalah diketahuinya pengertian dan ruang lingkup wilayah pesisir. Hal tersebut penting agar tidak menimbulkan persepsi yang salah atau berbeda tentang makna wilayah pesisir berikut ruang lingkungannya. Setelah adanya pemahaman yang mendasar, barulah membahas pengelolaan wilayah pesisir yang memuat tujuan diadakannya pengelolaan wilayah pesisir serta

yang berwenang atau yang berkepentingan dalam membuat peraturan pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan-pengelolaan yang dibahas masih merupakan pengelolaan sektoral, karena bagi negara yang berkembang seperti di Indonesia, pembangunannya dikembangkan dari teori Kuznet yang menyatakan bahwa negara berkembang yang mempunyai pendapatan rendah dapat tumbuh perekonomiannya dengan cara mengorbankan dahulu aspek pemerataannya. Dampak dari teori tersebut, pesisir dikelola secara sektoral dan parsial. Padahal itu merupakan faktor pemicu dari kerusakan pesisir dan laut, sehingga diperlukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Sejarah lahirnya pengelolaan wilayah pesisir terpadu melalui perjalanan yang panjang didasari oleh buah pikiran Rodinelli dan Ruddle yang programnya lebih dikenal sebagai *the USAID strategy*. Pengembangan wilayah pesisir masuk di Indonesia sejak akhir 1980an, akan tetapi secara formal tahun 1993 ditandai dengan proyek 'MREP'. Dalam hukum positif Indonesia, konsep pengelolaan wilayah pesisir terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang merupakan undang-undang 'payung' dalam pengelolaan pesisir. Peraturan yang mendukung adanya pengelolaan wilayah pesisir yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang, Kep.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengelola lautnya sepertiga dari kewenangan propinsi, sepertiga itulah yang dinamakan laut

daerah kabupaten/kota. Sejarah diberikannya kewenangan daerah kabupaten/kota untuk mengelola pesisir dan lautnya dimulai dari lahirnya Undang-Undang 22 Tahun 1999 Pasal 10. Setelah undang-undang tersebut diganti dengan undang-undang baru, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan untuk mengelola pesisir bagi daerah kabupaten/kota masih diatur yang terdapat dalam Pasal 18. Sebagai daerah yang memiliki pesisir dan laut daerah (dengan panjang pantai \pm 38,75 km), kabupaten Batang mempunyai potensi-potensi yang kaya dan potensial, sehingga diperlukan suatu pengelolaan.

Permasalahan yang dikemukakan dicari penyelesaiannya dengan diadakan penelitian dan dianalisis. Itu semua terdapat pada Bab III yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi umum tentang letak dan kondisi geografis kabupaten Batang penting untuk diketahui sebagai analisis juga mengingat wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khas dan berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk itu dalam sub bab dipaparkan tentang letak kabupaten Batang, batas wilayah, kondisi wilayah kabupaten Batang, juga tentang keadaan-keadaan lautnya seperti kondisi oseanografi Laut Jawa, pasang surut, arus laut, dan gelombang. Analisis dimulai untuk menjawab permasalahan, sehingga dipaparkan uraian tentang pengelolaan wilayah pesisir yang telah dilakukan selama ini di kabupaten Batang untuk menjelaskan kendala-kendala yuridis yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Kendala-kendala yuridis tersebut harus segera ditangani sehingga uraian selanjutnya yaitu upaya yuridis yang harus dilakukan oleh pemerintah

daerah kabupaten Batang untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dengan sebelumnya dipaparkan sub bab tentang keanekaragaman sumberdaya yang dimiliki oleh pesisir kabupaten Batang yang kaya, tetapi telah terjadi kerusakan dimana-mana. Hal tersebut disajikan dalam penelitian ini sebagai faktor pendorong bagi upaya penyelamatan terhadap sumberdaya laut tersebut, yaitu dengan cara pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dimulai dari pembuatan Renstra.

Penelitian tesis ini diakhiri dengan penarikan simpulan dan saran yang terdapat di Bab IV. Simpulan berisi tentang jawaban dari permasalahan, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir sehingga diharapkan dapat bermanfaat. Bab ini merupakan penutup yang memuat kristalisasi bab-bab sebelumnya dengan jawaban atas pertanyaan yang diketengahkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Wilayah Pesisir

Definisi wilayah pesisir bisa berbeda-beda, karena belum ditemukan suatu istilah paten untuk mengartikannya. Sesuai dengan Kep.10/MEN/2002, wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/kota ke arah pedalaman. Menurut Kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.

Ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).²⁴ Sedangkan untuk penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan. Dengan perkataan lain, batas wilayah pesisir berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Hal ini dapat dimengerti, karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem pemerintahan tersendiri (khas).²⁵

²⁴ Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah, misalnya batas wilayah pesisir antara Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo.

²⁵ Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Op.Cit*, hal. 6

Menurut kesepakatan Internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*).²⁶

Menurut Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (*Marine Resources Evaluation and Planning* atau Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan) di Manado, tanggal 1 sampai 3 Agustus 1994 telah ditetapkan bahwa batas ke arah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas wilayah laut yang terdapat dalam peta lingkungan pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1:50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), sedangkan batas ke arah darat adalah mencakup batas administrasi seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri) yang termasuk ke dalam wilayah pesisir MREP.²⁷

Pengertian pengelolaan wilayah pesisir terpadu juga bisa disebutkan sebagai suatu proses yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan manajemen, kepentingan sektor dan kepentingan publik dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu

²⁶ Beatley et al, dalam Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Ibid*, hal. 9

²⁷ *Ibid*, hal 9-10

rencana terpadu untuk perlindungan dan pembangunan ekosistem dan sumber daya pesisir.²⁸

Secara umum, wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan.²⁹ Kerentanan tersebut dipengaruhi karena kawasan pesisir dan laut memiliki karakteristik khusus, baik dalam sifat ekologis maupun keanekaragaman sumberdayanya, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Secara ekologis daerah pesisir terdiri dari karakteristik perairan yang terdapat pada sub sistem perairan pesisir (*coastal water*) dan karakteristik daratan yang terdapat pada sub sistem daratan pesisir (*shoreland*). Kedua sub sistem tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun karena lokasinya yang berada dalam satu kawasan maka kedua sub sistem tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.

Berkaitan dengan kondisi pesisir yang unik, maka sumberdaya alam di daerah pesisir dan laut (perairan pesisir) memiliki karakteristik yang berbeda dengan di darat. Sumber daya hayati biota tawar, payau, hingga laut dapat dijumpai di daerah tersebut. Sementara itu adanya aliran air sungai ke laut dari daerah *on land* bukan tidak mungkin

²⁸ GESAMP dalam Sugeng Budiharsono, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005) hal. 157

²⁹ Adi Wiyana, http://tumoutou.net/702_07134/adi_wiyana.htm

membawa material bernilai ekonomis yang selanjutnya terendapkan di daerah pesisir.³⁰

Secara teoritis, batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif. Pendekatan ekologis yaitu wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.³¹

Berdasarkan pendekatan secara administrasi, wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk propinsi atau sepertiganya untuk kabupaten atau kota.

Pendekatan dari segi perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab.³²

³⁰ Laporan Akhir Inventarisasi Data dan Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut Pantai Utara Jawa Tengah, *Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan di Jawa Tengah Tahun 2002*, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP

³¹ Lazarus Tri Setyawanto, *Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut*, (Semarang : Syclosundip, 2005) hal. 84

³² Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2001, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, hal. 1-5

Konsep pengaturan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengertian wilayah pesisir terdapat dalam Pasal 1 poin 2 yang berbunyi: Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Batasan ruang lingkup yang di maksud dalam Undang-Undang pesisir ini terdapat dalam pasal yang sama (Pasal 1) poin 7, yaitu Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Di dalam Pasal 2 secara tersurat disebutkan bahwa Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Dengan demikian nampak bahwa batasan yang dipakai dalam Undang-Undang adalah secara administratif. Penetapan batas wilayah pesisir mutlak diperlukan karena.³³

- a. Mendorong mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan wilayah (*transparency and accountability*)

³³ Direktur Penataan Ruang Nasional Ditjen Penataan Ruang. Perencanaan Batas Wilayah Laut dan Darat Dalam Konteks Otonomi Daerah.
http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/DirPRN_RatuPlaza_090501_Bataslaut.ppt

- b. Menjamin pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan (*sustainability*)
- c. Meminimalkan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir (*conflict minimization*)
- d. Menjamin adanya kepastian hukum bagi pengelolaan wilayah pesisir yang sifatnya politis-administratif (kabupaten hingga batas 4 mil dan propinsi hingga batas 12 mil dari garis pantai tertinggi (*high water mark*)).

2.1.2. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Begitu banyaknya definisi yang berbeda tentang wilayah pesisir, namun untuk kepentingan pengelolaan, penetapan batas-batas fisik wilayah pesisir secara statis (kaku) kurang begitu penting untuk kepentingan pengelolaan. Penetapan secara dinamis lebih diharapkan, artinya wilayah pesisir dapat berkembang dan bertambah luas karena interaksinya mengalami perkembangan. Akan lebih berarti lagi apabila penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan (pemanfaatan) dan pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan beserta segenap sumber daya yang ada di dalamnya, serta tujuan dari pengelolaan itu sendiri. Adapun tujuan dari pengelolaan tersebut adalah:³⁴

- a. Jika tujuan pengelolaan adalah untuk mengendalikan atau menurunkan, tingkat pencemaran perairan pesisir yang dipengaruhi

³⁴ Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Op.Cit*, hal. 10

oleh aliran sungai, maka batas wilayah pesisir ke arah darat hendaknya mencakup suatu daratan DAS (Daerah Aliran Sungai) dimana buangan limbah di sini akan mempengaruhi kualitas perairan pesisir. Sedangkan kearah laut hendaknya meliputi daerah laut yang masih dipengaruhi oleh pencemaran yang berasal dari darat tersebut atau suatu daerah laut dimana kalau terjadi pencemaran, misalnya tumpahan minyak, secara otomatis minyaknya akan mengenai perairan pesisir

- b. Jika tujuan pengelolaan adalah untuk mengendalikan laju sedimentasi di wilayah pesisir akibat pengelolaan lahan atas yang kurang bijaksana seperti penebangan hutan secara semena-mena dan bertani pada lahan dengan kemiringan lebih dari 40%, batasan wilayah pesisirnya adalah sama dengan point di atas
- c. Jika pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengendalikan erosi (abrasi) pantai, maka batas kearah darat cukup hanya sampai pada lahan pantai yang diperkirakan terkena abrasi, dan batas kearah laut daerah yang terkena pengaruh distribusi sediment akibat proses abrasi, yang biasanya terdapat pada daerah pemecah gelombang (*breakwater zone*) yang paling dekat dengan garis pantai.

Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumberdaya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk

memenuhi tujuan tertentu seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan atau industri minyak dan gas. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir dan lautan yang sama.

Pendekatan sektoral seperti dalam penjelasan di atas pada umumnya tidak atau kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain, sehingga dapat mematikan usaha sektor lain.³⁵ Contohnya yaitu perusakan kawasan mangrove untuk perluasan areal tambak menjadikan pantai semakin terbuka sehingga dengan mudah terkena abrasi. Contoh lainnya adalah perusakan karang menjadikan berkurangnya berbagai jenis ikan karang yang mempunyai bentuk fisik dan ragam yang unik.

Pengelolaan wilayah pesisir meliputi kegiatan-kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral diantaranya sektor pertanahan, pertambangan, perindustrian dan perhubungan, perikanan, pariwisata, pertanian serta sektor kehutanan. Visi sektoral pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir telah mendorong departemen-departemen atau instansi teknis berlomba-lomba membuat peraturan perundang-undangan untuk mengelola sumberdaya alam atau jasa-jasa lingkungan pesisir sesuai dengan

³⁵ *Ibid*, hal. 11

kepentingannya masing-masing yang bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerahnya.

Dampak buruk dari visi sektoral juga menyebabkan adanya kecenderungan daerah akan membuat peraturan-peraturan daerah berdasarkan kepentingan daerahnya masing-masing. Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang demikian ini, telah dan akan melahirkan ‘ketidakpastian’ hukum bagi semua kalangan yang berkaitan dan berkepentingan dengan wilayah pesisir (*stakeholders*).³⁶

Dalam pengelolaan, terlebih dahulu wilayah pesisir harus melalui tahap perencanaan sehingga ruang pesisir perlu ditata terlebih dahulu, hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan³⁷:

- a. Menjaga fungsi dan kualitas lingkungan pesisir (untuk komersial, rekreasi, sumber pangan, serta sumberdaya lainnya)
- b. Menjaga keaneka ragaman spesies (*biodiversity*) agar tetap lestari (*sustainable*)
- c. Melindungi area-area yang sensitif secara ekologis (area abrasi/pengikisan)
- d. Mengkonservasi proses ekologis yang penting (misal pencegahan kekeruhan)
- e. Memelihara kualitas air melalui perwujudan konsep keterpaduan pengembangan wilayah hulu dan hilir (*integrated upstream and downstream water management*)

³⁶ Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, *Op.Cit*, hal. IV-2

³⁷ Rokhmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Op.Cit*, hal. 12

- f. Menkonservasi habitat tertentu (terutama *mangrove* dan *coral reef*)
- g. Untuk kesejahteraan masyarakat (lokal).

2.2. Sejarah Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Pembangunan di Indonesia di masa yang lalu ternyata seringkali berpijak pada paradigma pembangunan yang dikembangkan dari teori Kuznet, yang menyatakan bahwa bagi negara sedang berkembang yang pendapatan rendah dapat tumbuh perekonomiannya, dengan cara lebih dahulu mengorbankan aspek pemerataannya (*trade off*).³⁸ Untuk itulah pada awalnya pemerintah Indonesia menerapkan sistem sentralisasi atau pemusatan, dimana yang merupakan titik tolaknya yaitu pembangunan di darat.

Sejak kemerdekaan sampai awal PELITA VI, pemerintah lebih memperhatikan eksploitasi sumber daya daratan, karena pada masa tersebut daratan masih mempunyai potensi yang sangat besar, baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati, seperti hutan. Setelah hutan ditebang habis dan sumber minyak dan gas bumi baru sulit ditemukan di daratan, pemerintah orde baru mulai berpaling kepada sektor kelautan. Jadi dapat disimpulkan ketika potensi sumber daya alam daratan dirasakan mulai berkurang dan makin menipis, maka potensi sumber daya alam dan jasa

³⁸ Tatag Wiranto, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*, Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004, Bappenas

lingkungan pesisir mulai dilirik dan ditempatkan sebagai sektor penting bagi penguatan sumber daya nasional ke depan.³⁹

Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak PELITA VI rezim Orde Baru. Pembangunan wilayah pesisir yang dikembangkan sejak Pelita VI Orde Baru masih dilakukan secara parsial dan sektoral. Pendekatan sektoral yang dilakukan pada sektor kelautan tersebut ternyata belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan itu sendiri. Bahkan banyak kebijakan sektoral, karena kurang terpadunya perencanaan, menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu kasus di Lampung yang terjadi pada tahun 1999, yaitu pencemaran sungai oleh sebuah pabrik di hulu, telah menyebabkan kematian ribuan ikan di bagian hilirnya. Contoh lain adalah konflik antar kegiatan di pesisir dan lautan, yakni banyak penambangan migas di pesisir yang mengganggu perikanan tangkap ataupun pariwisata bahari.⁴⁰

Perwujudan nyata baru dapat dirasakan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Saat itu pemerintah menyadari mengenai pentingnya sumber daya kelautan, terutama dalam mengatasi krisis ekonomi yang mulai berlangsung sejak keruntuhan pemerintahan Orde Baru, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Perhatian tersebut diaktualisasikan dengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya departemen tersebut, diharapkan potensi kelautan Indonesia yang

³⁹ Boy Yendra Tamin, 2006, *Substansi Ranperda Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Sumatera Barat : Suatu Pengantar*, <http://www.bunghatta.info/content.php?article.164>

⁴⁰ *Ibid*, hal. 13

sangat besar, baik sumber daya hayati, sumber daya nirhayati maupun jasa kelautan, dapat dimanfaatkan secara optimal.⁴¹ Terlepas dari isu yang berkembang dewasa ini terkait maraknya kasus korupsi, namun Departemen Kelautan dan Perikanan tetap eksis berdiri dan program-programnya sangat diharapkan untuk pembangunan pesisir ke depan yang lebih baik.

Beberapa tahun terakhir ini, pelaksanaan pendekatan wilayah semakin besar. Salah satu bentuk pendekatan kewilayahan yang dikembangkan pada saat ini adalah pengembangan wilayah pesisir terpadu. Secara historis pengembangan wilayah pesisir terpadu di dasari dari pengembangan wilayah terpadu (*Integrated Regional Development*) yang dipengaruhi oleh buah pikiran Rodinelli dan Ruddle atau lebih dikenal sebagai *the USAID strategy*.

Pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di Indonesia telah mulai dirintis sejak akhir tahun 1980 an, melalui program kegiatan pengelolaan pesisir terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) meskipun baru secara sporadis. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu secara sungguh-sungguh dan formal baru dimulai sejak tahun 1993, yang ditandai dengan pelaksanaan proyek “*The Marine Resources Evaluation and Planning*” (MREP), dari April 1993 sampai dengan September 1998. Proyek tersebut merupakan suatu upaya ke arah keterpaduan antar disiplin dan multisektoral dalam bentuk peningkatan kemampuan untuk menyusun

⁴¹ Sugeng Budiharsono, *Teknis Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005) hal. 1

rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di sepuluh wilayah pesisir Indonesia dan tiga wilayah khusus.⁴²

Dalam perkembangannya setelah tahun 1993, Indonesia secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan konsep "*Integrated Coastal Zone Management*". Program kegiatan tersebut diantaranya adalah "*The Riau Land Use Management Project*" 1994-1996, "*Coral Reef Rehabilitation and Management Project* (COREMAP, 1997-2001), *Coastal Resources Management Project I*, (Proyek Pesisir 1997-2003) dan *Coastal Resources Management Project II* (Program Kemitraan Pesisir 2003-2005), serta Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (*Marine and Coastal Resources Management Project/MCRMP*) 2002-2006, yang sampai saat ini sedang berjalan.⁴³

2.3. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu menurut Hukum Positif Indonesia

Wilayah pada prinsipnya merupakan suatu sistem, yaitu meliputi keseluruhan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia beserta kegiatannya dalam wilayah tersebut atau suatu tata ruang wilayah. Ruang itu merupakan wadah interaksi kegiatan dari ketiga sumber daya di atas.⁴⁴

⁴² Ety R. Agoes dalam Lazarus Tri S, *Orasi Ilmiah 'Reformasi Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Indonesia'*, (Semarang : Fakultas hukum Universitas Diponegoro, 2006) hal 7

⁴³ *Ibid*, hal 8-9

⁴⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006) hal. 50

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Kawasan pesisir adalah ruang daratan yang terkait erat dengan ruang lautan. Kawasan pesisir sebagai suatu sistem, maka pengembangannya tidak dapat terpisahkan dengan pengembangan wilayah secara luas. Dengan demikian penataan ruang sebagai kawasan budidaya, kawasan lindung⁴⁵ ataupun sebagai kawasan tertentu tetap menjadi arahan dalam pengembangan kawasan pesisir agar penataan dan pemanfaatan ruangnya memberikan kesejahteraan masyarakat yang meningkat dalam lingkungan yang tetap lestari.⁴⁶

Aktualisasi yang tepat dari penjelasan di atas adalah konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pengelolaan kawasan pesisir dan lautan dilakukan secara terpadu, meliputi kawasan daratan dan kawasan lautan, mencakup berbagai sektor dan sub sektor yang berbeda, menyangkut interaksi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta kegiatan dan perilaku sumber daya manusia, yang mempunyai berbagai aspek (fisik, biologi, kimia, ekonomi-sosial, kelembagaan dan lainnya) dan seringkali menyangkut kepentingan dari wilayah administrasi yang berbeda.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu menurut Cicin Sein dan Knecht sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Menurut Rahardjo Adisasmita, untuk mempertahankan fungsi lindung (maupun Hankamnas), kawasan pesisir mempunyai peran yang sangat penting dan sangat besar. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan kawasan lindung di daerah pesisir telah dituangkan dalam UU No. 4/1982 tentang Lingkungan Hidup, yang kemudian dipertegas melalui Keppres No. 32/1990 mengenai pembagian jenis kawasan lindung pantai dan kawasan lindung laut.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 50

⁴⁷ Cicin Sain and Robert W. Knecht, *Op.cit*, hal. 39

“Integrated coastal management can be defined as a continuous and dynamic process by which decisions are made for the sustainable use, development, and protection of coastal and marine areas and resources.”

Secara hukum positif nasional apabila ditinjau tentang pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dalam Pasal 1 poin 1 disebutkan:

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rokmin Dahuri⁴⁸ Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Keterpaduan sendiri mengandung tiga dimensi yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*) dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (*vertical integration*).

Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar

⁴⁸ Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Op.Cit*, hal. 12

pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*) yang melibatkan bidang ilmu ekologi, ekonomi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan. Keterpaduan dilihat dari keterkaitan ekologis karena wilayah pesisir merupakan pertemuan yang saling mempengaruhi dari hulu sampai hilir, antara wilayah daratan dan wilayah perairan.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Laut Daerah

2.4.1. Sejarah Laut Daerah Menurut Hukum Positif Indonesia

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dikenal dengan istilah otonomi daerah, dimana titik sentral pembangunan terletak di kabupaten/kota, maka akan memacu eksploitasi sumber daya alam di kabupaten/kota yang bersangkutan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol akan menimbulkan gangguan terhadap kestabilan ekosistem dan merusak lingkungan hidup di sekitarnya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah peluang bagi pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan peran serta *stakeholders* di daerah baik di tingkat propinsi, kabupaten atau kota dan desa-desa, untuk bersama-sama aktif mengatur dan menjaga pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

pesisir, serta meminimalkan munculnya konflik kewenangan dan pemanfaatan yang selama ini seringkali muncul di wilayah pesisir.

Penyusunan perda sebagai penjabaran lebih lanjut kewenangan pemerintah dan masyarakat daerah di wilayah pesisir adalah implementasi dari komitmen tadi sekaligus menjadi dasar bagi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir daerah. Perda penting pula agar ada arahan fungsi dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut daerah.⁴⁹

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan pengelolaan laut daerah tertuang di dalam Pasal 10 sebagai berikut:

1. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi :
 - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
 - b. Pengaturan kepentingan administrative
 - c. Pengaturan tata ruang
 - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah ; dan
 - e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
3. Kewenangan daerah kabupaten dan kota di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sepertiga dari batas laut daerah propinsi.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Undang-undang tersebut dirasa tidak relevan dan harus diganti yaitu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mencantumkan

⁴⁹ Naskah akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, *Loc.cit*

juga tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir bagi kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 5 nya menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas asas otonomi daerah tersebut, daerah tingkat propinsi maupun kabupaten mempunyai wewenang dalam mengelola daerahnya, baik itu yang berupa daratan ataupun perairan. Daerah bebas untuk mengelola dalam berbagai bidang, kecuali yang tertulis dalam Pasal 10 Ayat 3, yaitu meliputi politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Tentang wilayah perairan sendiri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur di dalam Pasal 18:

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke

arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota

- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari situ maka pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten mendapatkan legalitas untuk mengelola wilayah pesisir, yang apabila tidak ada pengaturan secara terpadu akan menimbulkan pertikaian kepentingan antar *stakeholder*.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, terdapat banyak hukum positif Indonesia yang saling berkaitan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
9. Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
10. Permendagri Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
11. Berbagai Peraturan Daerah yang relevan.

2.4.2. Wilayah Laut Daerah Kabupaten Batang

Kabupaten Batang memiliki panjang pesisir pantai $\pm 38,75$ km yang membentang pada lima wilayah administrasi kecamatan (Kecamatan Batang, Tulis, Subah, Limpung, dan Gringsing), terdapat 20 desa/kelurahan yang mempunyai daya dukung potensi sektor kelautan dan perikanan, dengan jumlah penduduk yang menggantungkan kehidupannya pada sektor tersebut mencapai ± 101.814 jiwa dan jumlah nelayan mencapai ± 10.961 orang.⁵⁰ Potensi-potensi yang dimiliki di pesisir Kabupaten Batang sendiri sangat banyak dan cantik. Beberapa diantaranya adalah:

1). Ekosistem Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan endapan-endapan massif yang penting dari kalsium karbonat yang terutama dihasilkan oleh karang *Scleractinia* dengan sedikit tambahan dari alga berkapur

⁵⁰ Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, *Proposal Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai Ujungnegero Kabupaten Batang.*, (Batang : 2006)

dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Terumbu karang ini adalah ekosistem unik diantara ekosistem-ekosistem lautan lainnya, sehingga keberadaan terumbu karang ini harus senantiasa dilestarikan, karena selain memiliki fungsi ekologis, terumbu karang juga berfungsi secara ekonomis. Ekosistem terumbu karang ini banyak ditemukan di berbagai pantai Kabupaten Batang.

Pantai Celong adalah salah satu contoh pantai tempat ekosistem terumbu karang, dimana merupakan pantai berbatu. Batu tersebut berfungsi sebagai penahan arus dan gelombang, meredam abrasi serta sebagai habitat biota laut tipe *Psammophil* (menyukai pantai berpasir) dan *Lithophil* (menyukai pantai berbatu). Pantai berbatu juga ditemui diantara pantai Ujungnegero dan Pantai Sigandu, yang terkenal dengan sebutan karang Maeso.

Perairan sekitar Karang Maeso dijumpai banyak ubur-ubur yang menandai bahwa daerah tersebut kualitas airnya baik dan belum banyak tercemar. Perairan sekitar Karang Maeso sampai perairan Ujungnegero sangat cocok untuk pengembangan usaha budidaya laut (dengan kultivan : ikan kerapu, ikan kakap dan rumput laut). Selain Karang Maeso juga terdapat Karang Kretek.

2). Ekosistem Hutan Payau/Mangrove

Hutan mangrove merupakan salah satu penyusun ekosistem di kawasan pantai, hutan yang banyak ditemui di daerah tropis dan

subtropis ini mempunyai berbagai macam fungsi ekologis dan ekonomis.

Fungsi ekologis mangrove adalah sebagai penyangga atau perlindungan bagi kehidupan berbagai makhluk hidup, khususnya kehidupan perairan laut. Fungsi ekonomis, hutan mangrove ini juga bisa menghasilkan keuntungan, salah satunya adalah sebagai potensi wisata.

Tumbuhan mangrove sangat bermanfaat, mulai dari daunnya hingga akarnya. Daun mangrove dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan ternak, obat tradisional, dan dapat digunakan sebagai pengganti teh atau tembakau. Akar mangrove dapat dipergunakan untuk tempat memijah biota pantai, sekaligus sebagai tempat pembesaran alami *juvenile* sampai dengan pencehagan abrasi pantai.

Spesies yang menyusun ekosistem mangrove di Kabupaten Batang dapat digolongkan dalam tiga komponen, yaitu mangrove komponen major, minor dan asosiasi. Spesies yang termasuk dalam komponen major yang ditemukan di lapangan antara lain *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Avicennia marina* dan *Bruguiera cylindric*. Spesies ini menyusun sebagian besar vegetasi mangrove yang ada di Kabupaten Batang. Spesies komponen minor yang ada di ekosistem mangrove yang ditemukan

di Kabupaten Batang hanya *Excoecaria agallocha*. Spesies asosiasi yang ditemukan antara lain waru, ketapang dan cemara laut.

3). Ekosistem Estuari

Ekosistem estuari adalah ekosistem muara sungai, yang merupakan daerah ekoton (peralihan antara ekosistem air tawar dengan ekosistem air laut / payau). Ekosistem ini merupakan kombinasi dari berbagai sistem alamiah yang saling berinteraksi di dalam dan atau disekitarnya, serta berhubungan dengan pertemuan atau percampuran antara air tawar dan air laut, sehingga membentuk suatu kesatuan. Kawasan ini merupakan daerah peralihan yang dipengaruhi berbagai proses dari darat dan dari laut. Ekosistem ini biasanya merupakan pertemuan muara sungai dengan laut dan pada umumnya di sekitar wilayah tersebut ditumbuhi oleh vegetasi mangrove atau vegetasi rawa payau.

Ekosistem estuari di wilayah Kabupaten Batang terdapat pada muara sungai Sambong, Kalikuto, serta Kali Urang. Keberadaan ekosistem estuari memiliki arti penting secara ekologis, diantaranya sebagai media pendukung alur ruaya biota laut tipe katadrom (Sidat dan Udang). Kondisi ekosistem estuari di kecamatan pesisir kabupaten Batang pada saat musim kemarau tidak terjadi penurunan, baik dari kualitas airnya maupun debit air. Ekosistem estuari ini berperan pada organisme laut yang bersifat anodromus dan katadromus serta mesohalin.

4). Ekosistem Laut

Ekosistem alamiah, seperti ekosistem pesisir dan lautan, menyediakan empat fungsi utama dalam mendukung kehidupan manusia dan kehidupan laut, yaitu:

- a). Sebagai penyedia sumberdaya alam yang dapat pulih (seperti mangrove, terumbu karang, dan perikanan) dan sumberdaya alam tak dapat pulih (bahan tambang dan mineral)
- b). Sebagai penyedia ruang untuk tempat tinggal (pemukiman), usaha / kegiatan budidaya pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan dan peternakan), industri dan rekreasi dan pariwisata, perlindungan alam, dan lain-lain
- c). Sebagai penampung atau penyerap limbah (residu) sebagai hasil samping dari kegiatan konsumsi, produksi, dan transportasi yang dilakukan oleh manusia
- d). Sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan dan jasa-jasa pendukung kehidupan.

5). Ekosistem Sungai

Potensi tersebut mempunyai peran yang penting bagi kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara terpadu untuk dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Selama ini kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan laut berada di tangan pemerintah pusat. Namun dengan adanya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya laut nasional yang berada di wilayahnya dengan disertai untuk memelihara kelestarian lingkungan, maka daerah Kabupaten Batang berwenang pula untuk mengelola lautnya sesuai dengan konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Batang.

3.1.1. Letak Kabupaten Batang

Kabupaten Batang terletak pada $006^{\circ} 51' 46''$ sampai $007^{\circ} 11' 47''$ lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40' 19''$ sampai $110^{\circ} 03' 06''$. Bujur timur di pantai Utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dengan luas daerah 78.864,15 Ha. Kabupaten Batang mempunyai panjang pesisir pantai $\pm 38,75$ km.

Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya ibukota pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitis yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.



Gambar 1 Peta Kabupaten Batang

3.1.2. Batas wilayah

Adapun batas wilayah administrasi dari Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- d. Sebelah Barat : Kabupaten dan Kota Pekalongan

3.1.3. Kondisi Wilayah

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

3.1.4. Pembagian Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kelima belas kecamatan tersebut adalah Batang, Tulis, Warungasem, Bandar, Blado, Wonotunggal, Subah, Gringsing,

Limpung, Bawang, Reban, Tersono, Kandeman (baru), Pecalung (baru), Banyuputih (baru). Sedangkan menurut pembagian administrasi wilayah setingkat desa dan kelurahan, wilayah Kabupaten Batang terdiri atas 239 desa dan 9 kelurahan.

3.1.5. Kondisi Oseanografi Laut Jawa

Kondisi Oseanografi laut Jawa dipengaruhi oleh kondisi dinamika Laut Cina Selatan terutama pada musim Barat (Desember – Februari), karena pada musim ini angin bertiup dari Timur Laut (dari Laut Cina Selatan) menuju Barat Daya (Pulau Sumatera) yang kemudian dibelokkan ke arah Tenggara menyusuri Selat Karimata dan Laut Jawa. Sedangkan pada musim Timur (Juni – Agustus) angin bertiup sebaliknya, yaitu dari Tenggara ke arah Barat Laut yang kemudian dibelokkan ke arah Laut Cina Selatan. Selain itu dinamika perairan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut.

3.1.6. Pasang Surut

Pasang surut (pasut) merupakan proses naik turunnya muka laut (*sea level*) yang disebabkan oleh adanya gaya tarik bulan dan matahari. Pasang surut air laut akan mengikuti perubahan posisi bulan dan matahari terhadap bumi yang selalu berubah-ubah, dimana besarnya perubahan itu berbanding lurus dengan perubahan pasang surut.

Gaya penggerak pasang surut di perairan Laut Jawa dipengaruhi oleh penetrasi gelombang panjang pasut dari Samudera

Pasifik yang melalui Selat Makassar yang membawa gelombang pasut bertipe diurnal dan juga dipengaruhi oleh gelombang pasut dari Samudera Hindia yang mempunyai kecenderungan bertipe pasut semidiurnal. Pengaruh astronomis seperti bentuk pantai, topografi dasar dapat memodifikasi pasang surut. Tipe pasang surut suatu perairan ditentukan oleh frekuensi air pasang dan surut dalam satu kali (24 jam). Jika perairan tersebut mengalami satu kali pasang dan satu kali surut dalam sehari, maka perairan tersebut tergolong bertipe pasut tunggal. Selanjutnya jika terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari maka pasang surutnya tergolong tipe ganda. Selain dua tipe pasang surut tersebut terdapat tipe pasang surut campuran.

Di Utara Jawa, karena adanya pengaruh dari dua jenis tipe pasut yang berbeda dan adanya perubahan kedalaman, maka amplitude gelombang pasang mengalami percampuran sehingga perairan mempunyai tipe pasut campuran yang condong ke diurnal (tunggal).

Pada saat pasut purnama (terjadi pada waktu bulan purnama atau bulan mati) dimana pasang yang tertinggi dan surut terendah yang dialami oleh suatu perairan, terlihat pasang tertinggi mencapai kisaran 40 cm dari muka air laut rata-rata/Mean Sea Level (MSL) dan surut terendah mencapai hamper 25 cm di bawah MSL. Sehingga saat pasang purnama tunggang pasut (*tidal range*) dapat mencapai sekitar 65 cm. Kebalikan dari pasut purnama adalah pasut perbani, dimana kisaran pasang surutnya paling rendah, yang terjadi pada waktu bulan

sabit (perempat pertama maupun perempat ketiga), terlihat bahwa pasang tertinggi mencapai berada pada kisaran 20 cm dari muka air laut rata-rata (MSL) dan surut terendah mencapai hampir 20 cm di bawah MSL. Sehingga saat pasang perbani tunggang pasut sekitar 40 cm.

3.1.7. Arus Laut

Arus musiman di perairan pantai Kabupaten Batang mengikuti pola arus di Laut Jawa yang bergantung pada beda tinggi muka laut Samudera Pasifik (yang selalu lebih tinggi muka lautnya) dibanding dengan Samudera Hindia. Berdasarkan analisis, pada musim Barat yaitu bulan Desember-Februari, arus laut di perairan Batang secara umum bergerak dari Barat/Barat Laut ke arah Timur/Tenggara dengan kecepatan berkisar antara 0,5 – 0,75 m/det.

Pola arus yang terjadi ini merupakan akibat dari pergerakan masa air yang berasal dari Laut Cina Selatan yang bergerak ke Selatan melewati Selat Karimata dan Selat Gaspar yang kemudian dibelokkan ke arah Tenggara karena adanya Pulau Sumatera kemudian menyusur ke Tenggara/Timur melewati Laut Jawa menuju Laut Flores.

Pola arus musiman ini dipengaruhi pula oleh adanya pola angin yang terjadi sepanjang musim barat ini, dimana angin bertiup dari Laut Cina Selatan yang bergerak ke arah Barat Daya yang kemudian dibelokkan ke Tenggara (akibat adanya Pulau Sumatera) menyusur Selat Karimata dan Laut Jawa. Pola arus yang terjadi pada musim

Barat yaitu massa air bergerak ke arah Timur Laut menyusuri topografi pesisir perairan Jepara dengan kecepatan berkisar antara 0,5 – 0,65 m/det.

Pada musim Peralihan Barat ke Timur yaitu bulan Maret – Mei, arus laut di perairan Batang secara umum bergerak dari Barat Laut ke arah Tenggara dengan kecepatan berkisar antara 0,3 – 0,5 m/det. Sama halnya pada musim Barat, pola arus yang terjadi ini merupakan akibat dari pergerakan massa air yang berasal dari Laut Cina Selatan yang bergerak ke selatan melewati Selat Karimata dan Selat Gasper yang kemudian dibelokkan ke arah Tenggara karena adanya Pulau Sumatera kemudian menyusur ke Tenggara/Timur melewati Laut Jawa menuju Laut Flores.

Melemahnya kecepatan arus dan pola arus musiman ini dipengaruhi pula oleh adanya pola angin yang terjadi sepanjang musim peralihan ini, dimana angin bertiup dari Laut Cina Selatan yang bergerak dari ke arah Barat Daya dan adanya angin yang bertiup dari arah Tenggara yang melewati sepanjang Laut Jawa. Adanya pola yang berbeda tersebut akibatnya menghambat (melemahkan) kecepatan dan mempengaruhi arah arus yang terjadi di perairan Jepara. Sedangkan pola arus yang terjadi di sepanjang pesisir Jepara, yang dipengaruhi oleh bentuk topografi Jepara yang berada menonjol (tanjung) ke arah Timur Laut dari Batang, pola arus yang terjadi pada musim peralihan ini yaitu massa air masih bergerak menyusuri pantai ke arah Timur

Laut menyusuri topografi pesisir perairan Jepara dengan kecepatan berkisar antara 0,25 – 0,40 m/det.

Pada musim Timur yaitu bulan Juni – Agustus, arus laut di perairan Semarang secara umum bergerak dari Timur ke arah Barat/Barat Laut dengan kecepatan berkisar antara 0,3 – 0,5 m/det. Pola arus yang terjadi ini merupakan akibat dari pergerakan massa air yang berasal dari Samudera Pasifik yang melewati Selat Makassar dan Laut Banda yang diteruskan melalui Laut Flores menuju perairan Utara Jawa yang selanjutnya bergerak melewati Selat Karimata dan Selat Gasper menuju Laut Cina Selatan.

Pola arus musiman itu dipengaruhi pula oleh adanya pola angin yang terjadi sepanjang musim timur ini, dimana angin bertiup dari benua Australia bergerak ke arah Barat Laut yang kemudian dibelokkan ke Utara (akibat adanya Pulau Sumatera) menyusur Selat Karimata dan Selat Gasper menuju Laut Cina Selatan. Sedangkan pola arus yang terjadi di sepanjang pesisir Batang, massa air bergerak dari arah Timur Laut menuju Barat Daya menyusur mengikuti bentuk topografi pantai dengan kecepatan berkisar antara 0,3 – 0,45 m/det.

Pada musim peralihan Timur ke Barat yaitu Bulan September – Nopember, arus laut di perairan Batang secara umum bergerak dari Barat/Barat Laut ke arah Timur/Tenggara dengan kecepatan berkisar antara 0,25 – 0,5 m/det. Fenomena ini sama halnya pada musim peralihan dari musim Barat ke Timur, dimana pola arus yang terjadi ini

merupakan akibat dari pergerakan massa air yang berasal dari Laut Cina Selatan yang bergerak ke selatan melewati Selat Gasper yang kemudian dibelokkan ke arah Tenggara karena adanya Pulau Sumatera kemudian menyusur ke Tenggara/Timur melewati Laut Jawa menuju Laut Flores. Namun terdapat fenomena juga bahwa terdapat pola arus di Selatan Pulau Kalimantan yang bergerak ke arah Barat menyusuri Selat Karimata.

Fenomena di atas dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan massa air yang berasal dari Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik yang menuju Laut Jawa, sehingga pada musim peralihan ini terjadi kecepatan arus yang melemah. Fenomena ini tidak terlepas dari pola angin yang terjadi sepanjang musim peralihan ini, dimana angin bertiup dari Laut Cina Selatan yang bergerak dari ke arah Barat Daya dan adanya angin yang bertiup dari arah Tenggara yang melewati sepanjang Laut Jawa. Adanya pola yang berbeda tersebut akibatnya menghambat (melemahkan) kecepatan dan mempengaruhi arah arus yang terjadi di perairan Jepara.

Pola arus yang terjadi pada musim peralihan ini yaitu massa air masih bergerak menyusur pantai ke arah Timur Laut menyusuri topografi pesisir perairan Batang dengan kecepatan berkisar antara 0,15 – 0,40 m/det. Bahkan Sulardiono dan Ario (2002) menegaskan bahwa kecepatan arus di perairan pesisir Batang 0,42 – 0,74 m/det.

3.1.8. Gelombang

Gelombang laut merupakan energi pokok dalam proses pergerakan sedimen di pantai dan perairan dangkal. Gelombang merupakan energi utama pengangkutan sedimen ke arah pantai lepas dalam bentuk arus balik (*rip current*) dan sejajar pantai dalam bentuk arus sepanjang pantai (*long shore current*) pada umumnya berarah dari Utara ke Selatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi gelombang adalah kecepatan arah angin bertiup dan panjang angin (*fetch length*). Karena tergolong sebagai perairan dangkal, maka pengaruh angin yang relatif kecil saja akan menimbulkan gelombang di permukaan air laut.

Karakteristik gelombang di Laut Jawa bervariasi terhadap musim. Pada musim Barat, tinggi gelombang lebih besar daripada musim Timur. Tinggi gelombang pada musim Barat 0,44 – 1,83 m dengan perioda 2 – 5 detik. Sedangkan tinggi gelombang pada musim Timur 0,35 – 1,06 m dengan perioda yang sama, yaitu 2 -5 detik (Hadi et al., 2005).

3.2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Telah Dilakukan Selama Ini.

Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang yang telah dilakukan selama ini masih bersifat sektoral. Semua bidang yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang mempunyai program sendiri-sendiri. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan yaitu:

a. Penataan wisata Pantai

Penataan yang dilakukan meliputi pantai Sigandu, pantai Ujungnegoro dan yang akan dikembangkan adalah pantai Celong.

b. Penataan Pelabuhan pendaratan Ikan

Hal ini beracuan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan. Pengertian Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan (Pasal 1 poin 2). Di dalam Keputusan Menteri tersebut juga diuraikan tentang Pelabuhan Perikanan yang dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu:

- 1). Pelabuhan Perikanan Samudera, untuk selanjutnya disebut PPS, adalah pelabuhan Perikanan kelas A, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut territorial, Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan wilayah perairan Internasional. (Pasal 1 poin 4).
- 2). Pelabuhan Perikanan Nusantara, untuk selanjutnya disebut PPN, adalah pelabuhan perikanan kelas B, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut

territorial dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (Pasal 1 poin 5)

- 3). Pelabuhan Perikanan Pantai, untuk selanjutnya disebut PPP, adalah pelabuhan perikanan kelas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (Pasal 1 poin 6)
- 4). Pangkalan Pendaratan Ikan, untuk selanjutnya disebut PPI, adalah pelabuhan perikanan kelas D, yang skala pelayanannya sekurang-kurangnya mencakup usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan. (Pasal 1 poin 7).

Dinas-dinas yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat kompleks. Pada penelitian pengelolaan pesisir di Kabupaten Batang ini diambil contoh beberapa dinas sebagai *stakeholders* yang mempunyai program untuk pengelolaan wilayah pesisir, antara lain Dinas Pariwisata Kabupaten Batang, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Pelabuhan dan Pelayaran, dan Dinas Kehutanan. Untuk itu, peneliti akan menguraikan satu persatu.

a. Sektor Pariwisata

Pelaksanaan program dapat peneliti lihat dari legalitasnya yang tertuang dalam landasan yuridis masing-masing kegiatan.

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Batang Nomor 6 Tahun 1999, tentang Pengukuhan wilayah kawasan pantai Ujungnegoro

kecamatan Tulis kabupaten daerah tingkat II Batang sebagai kawasan Pariwisata.

SK Bupati ini merupakan suatu peraturan yang paling lengkap. Terdiri dari Empat Bab dan Enam Pasal. Bab I adalah ketentuan Umum, Bab II nya yaitu Batas Wilayah, Bab III terdiri dari Tujuan, Sasaran dan Fungsi dan terakhir Bab IV Penutup. Dapat dikatakan peraturan ini yang paling komplit, alasannya karena SK Bupati ini juga sudah melampirkan rencana zonasi atau pemintakan yang telah diatur sedemikian rupa dengan rapi. Dimana bagian satu dengan yang lain terkondisikan berikut dengan peruntukannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat lampiran.

Keputusan bupati kepala daerah tingkat II ini dalam pelaksanaannya tidak ada, karena Perda dibuat pada dasarnya hanya sebagai pengisi kekosongan. Ketika ada investor, hanya sebagai produk hukum yang bersifat *ad hoc* saja. Zonasi yang telah dibuat dengan rapi, tidak diberlakukan di pantai Ujungnegero saat ini.

2. Keputusan Bupati Batang Nomor 556/596/2001, tentang Pantai Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Sebagai Tempat Rekreasi Obyek Wisata di Kabupaten Batang.

Walaupun isinya sederhana dan tidak selengkap SK Bupati Nomor 6 Tahun 1999 yang telah mencantumkan rencana zonasi, akan tetapi SK Bupati Batang Nomor 556/596/2001 ini mempunyai legalitas yang sama kuatnya seperti SK Bupati yang lain. Isinya tidak ada bab apalagi

pasal, melainkan hanya penetapan yang terdiri dari empat poin, yang pada intinya yaitu; Poin Pertama : Menetapkan Pantai Sigandu sebagai tempat rekreasi obyek wisata di Kabupaten Batang, poin Kedua : Menetapkan dan menentukan harga tanda masuk tempat rekreasi obyek wisata Pantai Sigandu, Poin ketiga : Disebutkan kewajiban penerimaan pendapatan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Batang, dan terakhir Poin ke empat : Pemberlakuan Keputusan.

Dari keputusan Bupati ini pantai Sigandu menjadi daerah pariwisata. Ketika di *match*-kan dengan peraturan yang ada dibidang kehutanan, *overlapping* tidak bisa dihindarkan tentang pengaturan penanaman mangrove.

3. PERDA Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata

Perda ini terdiri dari lima belas bab. Komposisi per bab nya yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan, Bab III Kewajiban Pimpinan Usaha Pariwisata, Bab IV Bentuk Usaha dan Permodalan, Bab V Jenis-Jenis Usaha Pariwisata, Bab VI Ketentuan Perizinan, Bab VII Jangka Waktu Berlakunya Izin, Bab VIII Tata Cara dan Syarat Permohonan Izin Prinsip, Izin Usaha dan Daftar Ulang Izin Usaha, Bab IX Kewajiban dan Larangan, Bab X Pencabutan Izin, Bab XI Pembinaan dan Pengawasan, Bab XII Ketentuan Pidana, Bab XIII Penyidikan, Bab XIV Ketentuan Peralihan, Bab XV Ketentuan Penutup.

Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan usaha pariwisata yaitu upaya untuk mengelola usaha pariwisata, yang meliputi penyelenggaraan jasa pariwisata, penyediaan obyek, dan lainnya seperti yang terdapat di pengertian usaha pariwisata.

Maksud dan Tujuan pembuatan perda ini adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi perizinan untuk usaha pariwisata
 - b. Memberikan dasar hukum terhadap penarikan retribusi usaha pariwisata
 - c. Memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan peran serta bagi kemajuan dunia pariwisata
 - d. Memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas usaha pariwisata agar mengarah pada usaha pariwisata yang sehat dan mendorong meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi serta mengindahkan nilai moral dan hukum
 - e. Memelihara dan mengembangkan kelestarian lingkungan hidup.
4. PERDA Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Kepariwisata

Dalam perda ini memuat delapan belas bab, yaitu sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Nama, Obyek dan Subtek Retribusi, Bab III Golongan Retribusi, Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Bab VII Wilayah Pemungutan, Bab VIII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Bab IX Tata Cara Pemungutan, Bab X Tata Cara Penagihan, Bab XI Sanksi Administrasi, Bab XII Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Bab XIII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa, Bab XIV Pelaksanaan dan Pengawasan, Bab XV Ketentuan Pidana, Bab XVI Penyidikan, Bab XVII Ketentuan Peralihan, Bab XVIII Ketentuan Penutup. Selain dilampirkan Penjelasan juga dilampirkan pula Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha di Bidang Kepariwisata.

Dari produk hukum yang dihasilkan, sektor pariwisata di Kabupaten Batang termasuk aktif dalam melakukan banyak kegiatan dan pengelolaan yang berhubungan dengan pantai.

b. Sektor Kelautan Dan Perikanan

Pengelolaan yang dilakukan oleh DKP Kabupaten Batang terdapat di dalam peraturan-peraturan yang telah ada.

1. Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 Tentang Penetapan Kawasan konservasi laut Daerah (KKLD)

Sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di pesisir. Apalagi setelah lama terbengkelai, maka banyak potensi-potensi sumber daya alam pesisir yang rusak bahkan sedikit demi sedikit punah. Permasalahan yang terjadi meliputi abrasi, akresi, *overfishing*, rusaknya hutan mangrove dan terumbu karang, punahnya beberapa spesies ikan, pencemaran akibat dari sampah industri dan rumah tangga, juga reklamasi yang tidak menghiraukan ketentuan dalam peraturan tata ruang sehingga menyebabkan rob, dan lain-lain.

Permasalahan umum yang terjadi di Indonesia juga dirasakan di Kabupaten Batang. Pantai indah yang mengandung banyak kekayaan seperti pantai berbatu, pantai pasir, sumber daya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan lainnya dapat ditemui pada pesisir Kabupaten Batang. Usaha preventif maupun represif untuk melindungi kawasan pesisir Batang dari kerusakan, maka diadakanlah program Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujung Negro – Roban.

2. Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang Tahun 2006

Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa potensi sumberdaya alam perikanan dan kelautan belum dapat digali secara optimal, hal ini dapat dilihat belum dimanfaatkannya luas wilayah laut 287,060 km² untuk budidaya air laut, pada lahan budidaya air payau (tambak) dengan potensi lahan 1.429,2 Ha, pada tahun 2006 dimanfaatkan sebesar

241,45 Ha, juga untuk budidaya air tawar berbagai jenis ikan dengan potensi lahan seluas 167 Ha, tahun 2006 ini dimanfaatkan seluas 12,6413 Ha.

Disamping itu juga didukung adanya sumberdaya manusia nelayan berjumlah 11.719 orang, petani ikan berjumlah 2.539 orang, dan pengolah ikan berjumlah 536 orang sedangkan sumberdaya manusia aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang berjumlah 57 orang.

Selain sektor pariwisata, sektor perikanan dan kelautan juga secara aktif melakukan upaya pengelolaan pesisir, dan menginginkan perbaikan dari waktu ke waktu.

c. Sektor Kehutanan

Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Batang selama ini telah ada realisasinya, tetapi sayangnya dalam melakukan program tersebut sangat minim produk hukum seperti SK Bupati, Perda atau sejenisnya. Keterbatasan produk hukum tersebut menyebabkan penelitian menjadi terhambat, sehingga analisis dilakukan berdasarkan wawancara.⁵¹ Dari wawancara yang dilakukan, sektor kehutanan mempunyai peran yang besar bagi pengelolaan wilayah pesisir. Penanaman mangrove yang terus digalakkan sangat berguna untuk menahan arus gelombang ketika air laut pasang, atau yang abrasi. Pada awal pelaksanaan program, banyak masyarakat yang belum sadar akan

⁵¹ Hal itu bisa dilakukan ketika terdapat kekosongan hukum, karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang juga mencakup bahan hukum tersier, dimana bahan hukum dapat diambil salah satunya dengan menggunakan wawancara.

pentingnya penanaman mangrove. Jadi masyarakat tidak rela kalau memberikan sedikit lahan tambaknya untuk ditanami mangrove atau pohon lain pencegah abrasi.

Pendekatan dan sosialisasi dilakukan oleh dinas kehutanan Kabupaten Batang dalam mengupayakan kesadaran masyarakat. Menyadarkan sekumpulan masyarakat membutuhkan proses, walaupun hasilnya belum seperti yang diinginkan, namun penanaman mangrove telah banyak dilakukan dari Kelurahan Klidang sampai Kecamatan Gringsing yang dirawat oleh masyarakat pesisir.⁵² Jenis penanaman yang dilakukan di pesisir juga ada tingkatannya.

Pohon Cemara laut dan ketapang, adalah yang ditanam paling dekat dengan laut karena hidupnya di daerah yang berpasir. Kemudian urutan yang kedua adalah mangrove, karena hidupnya di kawasan yang berlumpur, seperti di pinggir tambak, dan lain-lain. Penanaman mangrove apabila tidak di daerah berlumpur akan mati atau tidak bisa tumbuh. Urutan selanjutnya yaitu tanaman yang bisa dinikmati hasilnya, seperti pohon sukun atau dalam bahasa latinnya dinamakan *Artocarpus Communis* (tumbuhan dari genus *Artocarpus* dalam famili *Moraccae*, termasuk dalam suku nangka-nangkaan). Hutan bakau (mangroves) sering menunjukkan dengan jelas lapisan-lapisan spesies bakau sehingga nampak lapisan bersaf-saf, yaitu paling jauh dari tepi laut adalah lapisan bakau *Ceriops sp*, lalu diikuti lapisan bakau *Bruguiera sp*, lalu lapisan bakau

⁵² Wawancara dilakukan dengan bapak Rebo Susilo yang menjabat sebagai staff perencanaan Kantor Kehutanan Kabupaten Batang. Tanggal 16 Juli 2008, jam 12.40 wib

Rhizophora sp, dan akhirnya lapisan bakau *Rhizophora sp*, dan akhirnya lapisan bakau *Avicenna sp*. Akar-akar bakau lapisan terdekat dengan tepi laut biasanya tertutup dengan algae, namun urutan lapisan bakau itu juga bervariasi menurut geografi suatu negara.⁵³

Dalam perkembangannya, untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan mangrove, maka dinas kehutanan mempersiapkan landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Larangan dan Sangsi Merusak Hutan Mangrove. Program pembudidayaan mangrove ini, Kantor Kehutanan Kabupaten Batang sangat serius menanganinya. Hal tersebut terlihat dengan dibentuknya kelompok kerja yang disahkan oleh Bupati, yaitu: Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 522/099A/2006 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Kabupaten Batang Tahun 2006.

SK Bupati tersebut isinya terdiri dari enam poin, dimana poin pertama tentang pembentukan kelompok kerja Mangrove yang terdiri dari tim pembina dan tim pelaksana. Poin kedua adalah tugas tim Pembina kelompok kerja mangrove. Poin ketiga berisi tugas dan fungsi tim pelaksana kelompok kerja mangrove. Poin keempat, tanggung jawab kelompok kerja Mangrove. Poin kelima tentang pembiayaan dan poin terakhir-poin keenam yaitu pemberlakuan keputusan. Tugas Tim Pembina Kelompok Kerja Mangrove adalah sebagai berikut:

⁵³ Mukayat D.Brotowidjoyo, Djoo Tribawono, Eko Mulbyantoro, *Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya Air*, (Yogyakarta, Liberty, 1995), hal.144

- a). Membentuk petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove;
- b). Melaksanakan penanggulangan hutan Mangrove dari gangguan manusia, hama dan penyakit;
- c). Melaksanakan penanggulangan dan pencegahan penyakit dan gangguan lain;
- d). Memberikan arahan pelaksanaan teknis bagi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove;
- e). Mengkoordinasikan segala kegiatan Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove;
- f). Menyusun Laporan Kegiatan Kelompok Kerja Mangrove.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Mangrove sesuai program kerja tim Pembina Kelompok Kerja Mangrove;
 2. Melaksanakan bimbingan teknis di Tingkat Kelompok Tani dan Petugas Teknis;
 3. Membuat rumusan program Mangrove untuk tahun berikutnya;
 4. Melaporkan kegiatan Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove secara periodik kepada Tim Pembina Kelompok Kerja Mangrove.
- d. Sektor Lingkungan Hidup

Pengelolaan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Batang pada dasarnya telah ada program yang menitik beratkan

pada pengelolaan terpadu, yaitu program Pelestarian Lingkungan hidup di Kawasan Pantai dan Pesisir secara Terpadu. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya Keputusan Bupati Batang nomor 660.1/267/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Batang. Acuan hukum yang disertakan memang tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 karena belum lahir pada waktu itu. SK Bupati ini isinya terdiri dari enam poin. Poin Pertama adalah pembentukan tim Pembina dan kelompok kerja. Poin Kedua berisi Tugas Tim Pembina. Poin Ketiga yaitu Tugas Kelompok Kerja. Poin Keempat, pertanggung jawaban POKJA. Poin Kelima tentang Pembiayaan, dan Poin Keenam, seperti biasa point terakhir berisi tentang pemberlakuan keputusan.

Tugas Tim Pembina, yaitu:

1. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Kerja;
2. Memberikan arahan teknis bagi POKJA sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Mengkoordinir segala kegiatan POKJA dalam pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup kawasan pantai dan pesisir Kabupaten Batang;

4. Mengadakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan pantai dan pesisir di Kabupaten Batang.

Untuk tugas Kelompok Kerjanya, antara lain:

1. Memberi saran pertimbangan kepada Bupati Batang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup di kawasan pantai dan pesisir Kabupaten Batang;
2. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penetapan lokasi konservasi dan rehabilitasi di kawasan pantai dan pesisir Kabupaten Batang;
3. Merencanakan dan menyusun Program dalam upaya konservasi dan pengelolaan kawasan pantai dan pesisir di Kabupaten Batang;
4. Mempersiapkan dan melaksanakan Sosialisasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pengembangan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam kerangka pengelolaan kawasan pantai dan pesisir secara terpadu;
5. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kawasan pantai dan pesisir kabupaten Batang;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka ketaatan dan pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan ;

7. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis di tingkat pelaksanaan serta mengadakan pengawasan dan pengendalian program;
8. Melaporkan secara bertahap hasil kegiatan kepada Bupati Batang selaku penanggung jawab kegiatan.

Pelaksanaannya, produk hukum ini hanya sekedar peraturan hitam di atas putih, karena sampai sekarang pengelolaan sektoral masih terdapat di Kabupaten Batang.

e. Sektor Pelabuhan Dan Pelayaran

Pelabuhan laut dapat dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang umum, komoditi sejenis untuk melayani kapal sejenis, seperti pelabuhan batu bara, pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan, dan pelabuhan untuk kapal wisata. Pelabuhan Kabupaten Batang ditetapkan sebagai pelabuhan niaga. Pelabuhan niaga adalah bagian dari pelabuhan umum yang diusahakan untuk perniagaan.

Kabupaten Batang mempunyai pelabuhan pendaratan batu bara. Alasan Kantor Pelabuhan Kabupaten Batang pada waktu mengusulkan dibuatnya pelabuhan batu bara antara lain:

- 1). Industri yang berada di kawasan pantura (dari Batang sampai Brebes) kesulitan batu bara. Hal tersebut dikarenakan ada permasalahan untuk lapangan pembongkaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Disebabkan ada perubahan tersebut jadi pendaratan batu bara tidak bisa bongkar

- 2). Di Cirebon terjadi keterbatasan lahan, sehingga untuk memaksimalkan jumlah batu bara tidak bisa. Dampak itu menyebabkan kenaikan harga batu bara. Apalagi ditambah dengan kelangkaan dan mahal nya Bahan Bakar Minyak.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut menjadikan bahan studi dari para pakar. Kesimpulan yang disepakati yaitu pelabuhan batu bara harus dibangun, dan yang dirasa layak untuk ditempati adalah di Kabupaten Batang. Apabila pelabuhan batu bara di bangun diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan pengelolaan pada sektor pelabuhan dan pelayaran selama ini masih berdasar pada peraturan regional maupun nasional.

Untuk sementara ini, belum dibuat dasar acuan yang bersifat mandiri untuk program-program yang dilakukan. Dalam perkembangan terakhir, telah ada konsep perda kabupaten Batang tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

Alasan pertama kali yang dibuat retribusi surat tanda kebangsaan kapal, karena hal tersebut dirasa sangat penting⁵⁴, dimana dalam berlayar kapal adalah wakil dari negara yang benderanya dikibarkan diatas kapal. Istilah yang tepat untuk itu yaitu *floating island*. Retribusi surat tanda kebangsaan kapal yang selanjutnya akan disebut dengan retribusi, adalah

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Aluwi- tanggal 17 Juli 2008, jam 11.00 WIB

pungutan sebagai penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. Sedangkan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia adalah surat kapal sebagai tanda bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.⁵⁵

3.3.Kendala Yuridis Yang Dihadapi Oleh Kabupaten Batang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisirnya

Pengelolaan sektoral menyebabkan berbagai kendala-kendala dalam pengelolaan pastinya. Hal tersebut harus diperhatikan agar tidak berlangsung terus menerus dan dapat langsung ditangani. Sesuai dengan amanat undang-undang, penanganan yang tepat adalah dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada dalam undang-undang otonomi daerah.

Berdasar dari pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang selama ini, dapat ditemukan beberapa kendala yang terdapat pada masing-masing sektor, antara lain :

a. Sektor Pariwisata

Kendala yang dihadapi oleh berbagai sektor akibat belum adanya pengelolaan yang terpadu sangat dirasakan. Seperti halnya, pada sektor pariwisata. Berikut kendala-kendala yang terjadi:

- 1). Produk hukum yang hanya bersifat *ad hoc* saja. Peraturan dibuat untuk sementara ketika ada keadaan yang mengharuskan acuan legalitas.

⁵⁵ Konsep Perda Kabupaten Batang tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Pasal 1 point 9

Contoh pada SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengukuhan Wilayah Kawasan Pantai Ujungnegoro kecamatan Tulis Kabupaten Daerah Tingkat II Batang sebagai Kawasan Pariwisata, dibuat ketika ada investor yang tertarik dan mau menanamkan modalnya di pantai ujungnegoro dengan pembuatan wahana rekreasi, akan tetapi investor tersebut membatalkan karena dirasa tidak sesuai dengan yang diinginkan. Keputusan Bupati tersebut yang kiranya akan dijadikan payung hukum ketika ada investor masuk, menjadi tidak berfungsi lagi dan ketika ada investor lain yang masuk akan dibuat aturan baru, sehingga peraturan bersifat *adhoc*.

2). Tidak adanya Tanggung Jawab yang tegas

Belum adanya peraturan hitam di atas putih antar sektor menyebabkan lemahnya tanggung jawab yang dimiliki. Contohnya antara pariwisata dengan lingkungan hidup. Ketika akan dibangun suatu fasilitas rekreasi, pasti akan meminta persetujuan dari sektor lingkungan, dimana persetujuan tersebut sifatnya kesepakatan lisan. Setelah disetujui, maka pembangunan dilanjutkan. Ketika terjadi permasalahan, tidak ada yang berperan dalam menyelesaikan, karena kesepakatan lisan tidak kuat di dalam hukum untuk menentukan kewenangan apakah tanggung jawab pariwisata atau lingkungan.

3). Saling menyalahkan apabila terjadi masalah

Sebetulnya ini merupakan pengembangan lanjutan dari poin pertama. Adanya lempar tanggung jawab, mengakibatkan saling menyalahkan antar sektor yang satu dengan yang lain.

4). Minimnya Undang-Undang

Minimnya produk hukum menyebabkan banyak permasalahan dalam legalitas. Hal ini juga mempengaruhi investor yang akan masuk, pemerintah Kabupaten Batang akan bingung dalam menentukan payung hukumnya ketika membuat kesepakatan MoU dengan para investor tersebut, karena yang ada saat ini ketika dihadapkan dengan asset daerah, yang ada hanyalah perda tentang kekayaan daerah.

5). Tidak meratanya alokasi anggaran

Dalam suatu daerah mesti mempunyai program prioritas (unggulan) yang akan diusulkan di tingkat nasional. Alokasi dana yang diberikan tersentral untuk program prioritas saja, padahal dalam menunjang program tersebut diperlukan juga berbagai faktor pendukung. Apabila tidak adanya keterpaduan dan koordinasi yang baik, maka masing-masing sektor akan berebut agar programnya bisa menjadi unggulan dan dana-dana untuk sektor lain bisa terserap untuk membiayai programnya. Di sini akan menciptakan sebuah persaingan yang tidak sehat, orientasi tidak lagi pembuatan program yang berguna dan mensejahterakan masyarakat, namun program yang berorientasi pada kucuran dana.

6). Antar peraturan (Perda) dengan kondisi riil tidak sinkron.

Produk hukum yang minimalis menyebabkan adanya pembuatan yang serampangan tanpa melihat kondisi lingkungan ketika di hadapkan pada permasalahan. Saat sebuah kebijakan harus dibuat, namun legalitasnya masih kosong, maka secepatnya akan dibuat suatu peraturan yang fiktif tanpa memperhatikan kenyataan, alasannya yang penting daerah mempunyai perda yang dibutuhkan. Kalau hal tersebut dibiarkan kelamaan, masyarakat dan lingkungan akan selalu dalam posisi yang tersudut.

b. Sektor Kelautan Dan Perikanan

1). Kurangnya keterpaduan tentang pengelolaan pesisir

Tidak adanya keterpaduan dalam pengelolaan pesisir, hanya akan menyebabkan degradasi berkepanjangan di wilayah pesisir Kabupaten Batang. *Stakeholders* mempunyai kepentingan masing-masing dalam menerapkan program pengelolaan pesisir, karena tidak ada prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu, maka tumpang tindih kewenangan tidak dapat dihindari. Jika ada permasalahan yang muncul ke permukaan, pertanggungjawabannya juga ambigu.

2). Nelayan kecil tidak mendapat hasil yang diharapkan

Nelayan kecil sebagai subjek utama dari wilayah pesisir akan terabaikan apabila tidak adanya suatu kejelasan program. Contohnya, hutan mangrove yang dikelola oleh nelayan, berubah menjadi

pemukiman dan perumahan. Contoh lainnya, dengan hanya bermodal perahu yang sangat sederhana, nelayan kecil tersebut tidak mampu untuk bersaing dengan kapal-kapal besar milik swasta. Padahal sektor industri membutuhkan ikan yang secara kualitas dan kuantitas terpenuhi, sehingga nelayan kecil bukanlah subjek yang dilirik oleh industri.

3). Kearifan lokal masyarakat pesisir tidak terlindungi

Adanya hak-hak yang tidak terlindungi, lama kelamaan bisa merubah kebudayaan. Dengan mengambil contoh di atas, nelayan yang tadinya memanfaatkan hutan mangrove karena di situ tempat ikan berpijah dan suaka bagi binatang laut, karena ditebang menjadi perumahan, nelayan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya. Tuntutan ekonomi mengharuskan untuk tetap kerja, mereka berbondong-bondong menjadi tukang becak, merantau ke kota, dan lainnya. Pola hidup mereka menjadi berubah, dampaknya kebudayaan menjadi mati.

Di Kabupaten Batang sendiri terdapat banyak kebudayaan pesisir yang harus dilestarikan dan di fasilitasi. Ada upacara sedekah laut yang lebih dikenal dengan sebutan nyadran. Ada lomba dayung setiap bulan syawal sebagai ajang silaturahmi, dan contoh kebudayaan pesisir lain yang masih banyak jumlahnya. Kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai nilai filosofi untuk mencintai laut dan pesisir, menjaga lingkungannya agar jenis sumber daya hayati maupun non hayati di laut tidak punah, memanfaatkan wilayah laut dan pesisir menjadi

multifungsi, untuk silaturrohim setelah lebaran, dan lain-lain. Sayangnya, acara-acara tersebut kurang dikenal oleh masyarakat Batang secara keseluruhan. Sosialisasi yang menarik dan acara yang dikemas seindah mungkin tanpa menghilangkan unsur kesakralannya adalah salah satu solusi yang secepatnya dilakukan. Hal tersebut akan kongkrit apabila terdapat prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, yang menjunjung tinggi kearifan loka masyarakat pesisir.

c. Sektor Kehutanan

Sama seperti sektor lainnya, pada sektor kehutanan ini juga dikeluhkan adanya berbagai kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Tidak ada legalisasi yang kuat, karena tugas antar sektor berdasarkan kesepakatan lisan. Ketika ada permasalahan yang timbul saling lempar tanggung jawab. Contoh, menanam mangrove adalah tugas kehutanan dan lingkungan hidup, namun ketika tumbuhan tersebut besar menjadi tanggung jawab sektor pariwisata. Perpindahan tanggung jawab tersebut juga tidak ada kesepakatan legalnya, hanya bersifat spontan dan otomatis saja. Saat pohon mangrove sudah kelihatan besar, otomatis tanggung jawab berubah ke dinas pariwisata. Sedangkan ukuran 'besar' juga tidak ada patokan yang jelas. Hal ini menyebabkan hutan mangrove akan terbengkelai.
2. Kalau dilihat pada pengelolaan kegiatan di muka, produk hukum yang dihasilkan oleh sektor kehutanan termasuk sedikit, sehingga kendala-kendala yang nantinya timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh

sektor kehutanan tidak ada payung hukumnya. Hal tersebut terbukti ketika ada penelitian ini, peneliti kesulitan mencari dasar hukum yang melandasi setiap program dan pelaksanaannya.

d. Sektor Pelabuhan Dan Pelayaran

Kendala yang dihadapi sektor pelabuhan dan pelayaran, secara umum adalah sama dengan kendala yang dihadapi oleh sektor lain. Dari kendala-kendala di masing-masing sektor, yaitu:

- 1). Adanya lempar tanggung jawab ketika terjadi permasalahan yang muncul
- 2). Minimnya atau kekosongan produk hukum
- 3). Pembiayaan yang ditanggung oleh masing-masing sektor terlalu berat. Apabila ada pengelolaan wilayah pesisir terpadu, anggaran bisa ditanggung bersama *stakeholders* karena mempunyai tujuan sama-sama untuk mengelola wilayah pesisir.
- 4). Hak-hak masyarakat terabaikan
- 5). Pencemaran lingkungan
- 6). Kurangnya koordinasi antar instansi masing-masing sektor

Peraturan yang dibuat oleh instansi yang satu tidak di “*share*” kan terlebih dahulu dengan instansi yang lain, sehingga kebijakan menjadi tumpah tindih dalam pemberlakuannya.

3.4.Upaya Yuridis Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Untuk Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sangat penting terhadap keberlangsungan wilayah laut dan pesisir. Diaturinya kewenangan pengelolaan tentang laut merupakan satu harapan yang sangat besar untuk kesadaran ‘*back to sea*’ atau ‘*sea oriented*’, dalam pembuatan keputusan kebijakan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional.

Sudah saatnya pemerintah daerah segera menata kembali atau mengulas setiap kelembagaan, konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia dan sistem administrasi pembangunan yang mengacu pada rencana pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan secara terpadu.⁵⁶ Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa pengelolaan wilayah pesisir terpadu juga merupakan sinkronisasi dan implementasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah, dimana dalam Pasal 18 telah memberikan kewenangan pengelolaan bagi kabupaten untuk menata wilayah pesisirnya.

Setelah mengetahui banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pengelolaan pesisir yang telah dilakukan selama ini, dimana pendekatan dilakukan bersifat sektoral maka harus dicari sebuah tindakan baru sehingga tidak berlarut. Permasalahan yang diabaikan terus-menerus akan mengakibatkan kerugian bagi potensi-potensi

⁵⁶ Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hal. 267

yang ada di wilayah pesisir Batang. Sebagai daerah kabupaten pesisir, Batang mempunyai hasil sumber daya laut yang melimpah dan perlu untuk dilindungi.

Sebenarnya konsep pengelolaan terpadu Kabupaten Batang sudah pernah disinggung sejak tahun 2000, walaupun tata cara pelaksanaannya belum dilaksanakan sampai sekarang ini. Konsep tersebut ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Pasal 48 yang berbunyi:

- (1). Pengelolaan kawasan pesisir pantai diarahkan kepada pemanfaatan secara optimal, koordinatif, terpadu dan dilengkapi dengan sarana prasarana sesuai dengan skala prioritas kegiatan dan tahapan waktu
- (2). Pengembangan pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu dengan mengikutsertakan partisipasi dari berbagai pihak serta memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat
- (3). Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4). Jenis-jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh pejabat instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari kata-kata ‘terpadu’ dalam Perda di atas paling tidak pemerintah Kabupaten Batang telah mempunyai kesadaran tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu untuk melindungi ekosistem, sumberdaya, lingkungan, juga kearifan lokal masyarakat Batang.

3.4.1. Hasil-Hasil Sumber Daya Pesisir yang Potensial di Pesisir Kabupaten Batang

Sebagai daerah kabupaten pesisir, Kabupaten Batang terkenal dengan potensi laut dan pesisir yang dimilikinya. Baik itu berupa keindahan alam pantainya dengan berbagai karakteristik keindahan

alami maupun sumberdaya yang dikandungnya. Untuk lebih menekankan pentingnya pembuatan Renstra pengelolaan wilayah pesisir, maka dalam penelitian ini juga disinggung sedikit tentang potensi yang dimiliki oleh pesisir Kabupaten Batang, sehingga dibutuhkan pengelolaan terpadu.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 523/285/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dapat diketahui potensi yang sangat kaya di pesisir Kabupaten Batang.

1. Hasil-hasil tersebut dapat diambilkan contoh kecil pada yang ada dikawasan konservasi laut daerah Ujungnegoro, yaitu :

a Terumbu karang alami

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*⁵⁷, bentuknya aneh menyerupai batu dan punya warna dan bentuk beranekaragam.⁵⁸ Hewan ini disebut polip, merupakan hewan pembentuk utama terumbu karang yang menghasilkan zat kapur. Polip-polip ini selama ribuan tahun membentuk terumbu karang.

Di pesisir Kabupaten Batang, terutama di kawasan perairan Ujungnegoro terdapat kumpulan berbagai terumbu

⁵⁷ *Zooxanthellae* adalah suatu jenis algae yang bersimbiosis dalam jaringan karang. *Zooxanthellae* ini melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna untuk kehidupan hewan karang.

⁵⁸ http://febryugroho.wordpress.com/2008/09/06/terumbu_karang/Febryugroho's_Weblog.just_another_WordPress.com_Weblog


karang, akan tetapi yang paling banyak yaitu Karang Maeso dan Karang Kretek.

1). Karang Maeso


Karang maeso merupakan karang mati. Sebagai karang mati namun fungsinya masih besar dan cukup potensial sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*) dan daerah asuhan (*nursery ground*) bagi biota *litophil* dan *psamnophil*.



Gambar 2 Kawasan Karang Maeso Ujungnegoro (dilihat dari tepi pantai)



Gambar 3 Karang Maeso Dilihat dari Posisi Tengah Perairan




Gambar 4 Tekstur Fisik Karang Maeso

2). Karang Kretek

Jenis karang yang dijumpai pada transek hanya karang keras *Porites Lobata*, dengan bentuk pertumbuhan *masive* dan *submasive*. Di luar transek dijumpai sedikit karang dari *family Faviidae* yaitu *Favites sp* dijumpai dalam bentuk pertumbuhan *massive*. Minimnya pengelolaan menyebabkan kondisi terumbu karang dan perairannya

buruk. Hal tersebut mengakibatkan diperairan hanya dijumpai lima spesies ikan karang dari tiga *family*.




Gambar 5 Jenis-Jenis Terumbu Karang di Karang Kretek

b Mangrove


Kata mangrove mempunyai dua arti :

- 1). Sebagai komunitas, yaitu komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap kadar garam atau salinitas (pasang surut air laut),
- 2). Sebagai individu spesies.

Masyarakat umum sering menerjemahkan mangrove adalah komunitas hutan bakau, sedangkan tumbuhan bakau itu sendiri merupakan salah satu jenis dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan pasang surut tersebut.



Gambar 6 Kondisi Mangrove di KKLD Ujungnegoro yang Terkonsentrasi di Muara Sungai Sono




Gambar 7 Mangrove Jenis *Rhizophora Mucronata* (bakau) di Muara Sungai Sono


c Padang lamun

Masyarakat lamun yang hidup di wilayah perairan Batang merupakan masyarakat tumbuhan berbiji tunggal (monokotil) dari kelas *angiospermea*. Keunikan tumbuhan

lamun dari tumbuhan laut lainnya adalah adanya perakaran yang ekstensif dan sistem rizome. Adanya tipe perakaran ini menyebabkan daun dan tumbuhan lamun menjadi lebat dan ini besar manfaatnya dalam menopang keproduktifan ekosistem padang lamun.



Gambar 8 Tumbuhan Lamun yang menempel di Karang Mati




Gambar 9 Tumbuhan Lamun di Perairan Litoral

2. Karakteristik pantai di Kabupaten Batang, dimana sebagai contoh kecilnya dapat ditunjukkan di kawasan konservasi laut daerah, juga sangat potensial, antara lain :


a Pantai berpasir

Pantai ini dicirikan oleh pasir pantai sebagai batas pesisir. Pasir berukuran halus, warna kecoklatan, lebar paras pantai bervariasi dari 5–50 meter dan kemiringan (*beach slope*) sekitar 4° – 14° . dari kemiringan pantai yang dominan agak curam terlihat bahwa pantai ini mengalami proses abrasi yang cukup aktif. Dapat dilihat pada gambar 10 di bawah ini.




b Pantai berbatu

Ukuran butir pantai bervariasi dari 2–150 cm, terdiri dari pecahan batuan beku serta batuan sedimen. Adanya pantai jenis ini memperlihatkan bahwa energi gelombang dominan lebih kuat ke arah wilayah ini dan berdasarkan ukuran butirnya memperlihatkan bahwa energi gelombang mengecil ke arah Barat Laut. Dapat dilihat pada gambar 11 di bawah ini




c Pantai bertebing

Genesa pantai yang tersusun oleh batuan beku merupakan hal terutama pembentuk pantai jenis ini batuan yang tersingkap oleh abrasi gelombang, berlahan-lahan berubah menjadi curam langsung berbatasan dengan air laut. Kemiringan tebing mencapai $\pm 30^{\circ}$ – 80° . Dominasi pantai jenis ini terlihat terutama di bagian tanjung-tanjung yang memperlihatkan resistensi batuan pembentuknya terhadap proses geomorologi yang terjadi. Dapat dilihat pada gambar 12 di bawah ini



d Pantai bervegetasi


Vegetasi pantai Ujungnegoro terdiri atas berbagai tumbuhan baik tumbuhan spesifik pantai maupun tumbuhan terrestrial (daratan). Jenis tumbuhan spesifik pantai yang banyak dijumpai di bagian Barat Ujung antara lain adalah pandan. Cemara juga banyak di bagian Barat Ujung tetapi merupakan tanaman hasil program penghijauan pantai. Ketapang terkonsentrasi di bagian teluk (kawasan wisata). Mangrove hanya ada di muara sungai Sono saja. Tumbuhan spesifik daratan banyak dijumpai di sekitar kawasan wisata antara lain sengon, jati, dan sebagainya. Dapat dilihat pada gambar 13 di bawah ini



e Muara sungai



Kawasan pantai Ujungnegoro di apit oleh dua muara sungai yaitu muara sungai Sono di sebelah Barat Ujung dan muara sungai sipatan di sebelah Timur Ujung. Dua muara sungai ini sangat mempengaruhi kondisi wilayah pesisir Ujungnegoro. Perubahan sifat sungai yang mungkin terjadi, baik yang

disebabkan karena proses alami maupun sebagai akibat kegiatan manusia, baik yang terjadi di hulu maupun di daerah hilir, akan mempengaruhi wilayah pesisir yang bersangkutan. Sedimentasi yang terjadi di perairan pantai Ujungnegoro juga disebabkan oleh dua muara sungai ini. Dapat dilihat pada gambar 14 di bawah ini.




3. Fauna pantai juga melengkapi kekayaan sebagai potensi di pesisir Kabupaten Batang. Berikut fauna pantai yang terdapat di pantai Ujungnegoro, sebagai perwakilan dari sebagian kecil contoh yang terdapat di pesisir Kabupaten Batang:


- a Fauna pantai yang terdapat di pesisir Kabupaten Batang terutama di pantai Ujungnegoro adalah keragaman kerang-kerangan. Jenis kerang-kerangan (*mollusca*) yang hidup di kawasan konservasi laut daerah pantai Ujungnegoro memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi dibandingkan dengan apa yang ditemukan di perairan pantai sekitarnya. Hal ini menunjukkan indikasi kesesuaian habitat tersebut bagi berbagai jenis kerang untuk tumbuh dan berkembang biak.



Gambar 15 Keanekaragaman Kerang-Kerangan



Gambar 16 Beberapa jenis ikan yang hidup di Karang Kretek



Gambar 17 Biota atau Fauna di Terumbu Karang Kretek

Dari banyaknya kekayaan pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Batang sangat ironis apabila dalam pengelolaan dilakukan secara

serampangan. Semua keindahan alam laut dan segala sumber daya yang menyertai merupakan warisan pusaka yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Pada wilayah pesisir Kabupaten Batang terdapat ekosistem mangrove (non kawasan hutan) seluas 3.382 hektar, dengan kondisi rusak berat (1.468 ha) dan rusak sedang (1.914 ha). Penyebab kerusakan ekosistem mangrove tersebut sebagian besar oleh kegiatan budidaya perikanan yang kurang peduli terhadap pelestarian ekosistem mangrove. Penyebab lainnya adalah kurang terkoordinasinya pembangunan di wilayah pesisir, banyaknya pembangunan konstruksi yang menjorok ke laut tanpa mengindahkan keadaan hidrodinamika perairan laut. Sehingga terjadi abrasi dan di lain tempat terjadi akresi.⁵⁹

Pengelolaan yang dilakukan selama ini membuktikan masih menyebabkan banyak sumberdaya belum ditangani secara serius saat ada kerusakan atau kepunahan, contoh selain mangrove juga terumbu karang alami baik karang maeso maupun karang kretak kondisi pantainya sangat keruh, mati dan rusak sehingga tidak banyak spesies yang hidup di situ.

Contoh yang telah dikemukakan pada kondisi mangrove maupun terumbu karang alami, merupakan hasil dari pengelolaan yang belum terpadu. Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan

⁵⁹ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove Indonesia (LPP Mangrove), *Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pulau Jawa*, <http://www.imred.org/?q=content/rehabilitasi-ekosistem-mangrove-di-pulau-jawa-0>

kepada daerah untuk mengelola pesisirnya, seharusnya ditanggapi dengan cepat dan sesegera mungkin dilakukannya tindakan untuk kita meninggalkan pengelolaan sektoral yang dirasa telah gagal dalam upaya melindungi sumberdaya laut.

3.4.2. Upaya-Upaya yang Harus ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam Pengelolaan Wilayah pesisirnya

Adanya potensi yang besar, tingkat kerusakan yang parah, menyebabkan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 harus segera dilaksanakan di Kabupaten Batang.

Era otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah/kabupaten untuk menggali potensi ekonomi secara optimal untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut harus tetap diwaspadai agar kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut tetap bersandar pada kepentingan publik dan kelestarian lingkungan. Dua hal yang terlihat kontradiktif ini harus dapat disinergikan secara terpadu.⁶⁰ Pengelolaan terpadu adalah solusi yang dibutuhkan untuk mengelola pesisir daerah Kabupaten Batang, sehingga dapat meningkatkan potensi perokonomian tanpa menyebabkan kerusakan sumberdaya pesisir dan laut.

Kesadaran tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Batang sudah ada sejak tahun 2000, dengan adanya Perda

⁶⁰ Arifin Rudyanto, *Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*, (Jakarta : Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah-Bappenas, 2004), hal. 3

Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang seperti yang telah ditulis di depan. Kenyataannya suatu kesadaran yang tidak diikuti perbuatan, pastinya tidak akan menghasilkan suatu karya apapun, hanya sekedar konsep. Untuk itu menurut peneliti saat ini adalah tepat untuk segera bertindak dalam mengelola wilayah pesisir Kabupaten Batang secara terpadu yang menyimpan banyak potensi.

Didorong oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang tidak secara langsung mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu, akan tetapi secara tersirat mengandung konsep pengelolaan pesisir terpadu seperti yang diamati dalam Pasal 1 Butir 1 UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juga menyebutkan asas-asas yang diperlukan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Asas-asas tersebut menyiratkan suatu pengelolaan yang mengedepankan untuk terpenuhinya integrasi dari semua unsur. Dari contoh pasal-pasal tersebut dan pasal-pasal lain yang terdapat di dalam

undang-undang, jelaslah kalau konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu ada di dalam undang-undang tersebut.

Dalam Pengelolaan wilayah pesisir, diperlukan langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 langkah-langkah tersebut terdapat di dalam Pasal 7, yaitu :


- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K.

Undang-Undang tersebut sama dengan yang ada di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Unsur-unsur utama pengelolaan pesisir terpadu terdiri dari :

1. Rencana strategis (*strategic plan*) berperan dalam menentukan visi atau wawasan dan misi serta tujuan dan sasaran berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir, serta penetapan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan
2. Rencana pemintakan (zonasi) berperan dalam pengalokasian ruang, memilah kegiatan yang sinergis dalam satu ruang dan kegiatan yang tidak sinergis di ruang lain dan pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan

3. Rencana pengelolaan (*management plan*) berperan untuk menuntun pengelolaan sumber daya pesisir sesuai dengan skala prioritas maupun dalam pemanfaatan sumber daya sesuai karakteristik suatu wilayah
4. Rencana aksi (*action plan*) berperan dalam menuntun penetapan tindakan berkaitan dengan pelaksanaan proyek sebagai upaya dalam mewujudkan rencana pengelolaan.

Untuk mempermudah penjelasan dapat dilihat pada gambar piramid di bawah ini :



Tabel 2 Kerangka Kerja Pengelolaan Pesisir Terpadu

Gambar di atas menjelaskan hubungan antar unsur pengelolaan pesisir terpadu berbentuk hierarki piramida, yaitu unsur yang di bawahnya merupakan landasan bagi unsur yang di atasnya. Perpaduan

unsur-unsur tersebut merupakan dasar yang komprehensif dan konsisten untuk alokasi sumberdaya dan ruang pemanfaatan serta pengendalian sumberdaya pesisir yang dikelola oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.


Berdasarkan penjelasan di atas maka yang perlu dilakukan pertama kali oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang adalah menyusun rencana strategis (renstra) karena itu merupakan *foundation* atau acuan dari program selanjutnya. Jadi tingkat esensi pembuatan renstra tidak bisa ditangguhkan.

Kabupaten Batang telah mempunyai rencana tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibuat pada tahun 2007, dimana menurut peneliti itu sudah bisa dimasukkan ke dalam rencana zonasi. Tidak hanya itu, telah dilaksanakannya program kawasan konservasi laut daerah perairan Ujungnegoro dengan SK Bupati Nomor 523/283/2005 Tahun 2005 juga bisa dikatakan sebagai sebuah rencana pengelolaan dari dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Batang. Berarti telah ada loncatan tahap dimana tahap dua dan tiga sudah terpenuhi.

Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah tahap satu yaitu rencana strategis yang merupakan “*master*” belum ada. Padahal apabila kita konsisten dengan amanah Undang-Undang maupun Kepmen yang paling mendasar adalah pembuatan rencana strategis sehingga apabila terdapat permasalahan dikemudian hari, program

tetap bisa berjalan sesuai dengan dokumen rencana strategis yang dibuat.

Manfaat dibuatnya rencana strategis dan kedudukannya dengan tahap-tahap selanjutnya ada pada gambar tabel di bawah ini :



Tabel 3 Manfaat Praktis Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini Renstra pengelolaan wilayah pesisir terpadu tidak dibuat karena hal tersebut sifatnya fleksibel saja. Di Kabupaten Batang sudah ada rencana tata ruang pesisir dan bagian kecil dari rencana

pengelolaan, yaitu program kawasan konservasi laut daerah. Jadi untuk kedepannya Renstra bisa dibuat atau tidak bukanlah suatu permasalahan. Pandangan tersebut ada karena terdapat kepastian (yang bersifat lisan) dari Dinas Kelautan dan Perikanan pusat yang sedang melakukan peninjauan program ke DKP Kabupaten Batang.

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi kesalahan pemahaman dalam menanggapi arti penting Renstra. Pembuatan Renstra adalah amanat dari undang-undang, Jadi apabila ada perkecualian yang kemudian muncul seharusnya sudah diwadahi oleh undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, tidak ada kata-kata di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyebutkan Renstra bersifat fleksibel. Pembuatan Renstra sama pentingnya dengan pembuatan unsur-unsur lainnya (Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi). Bahkan ketika melihat kedudukannya (dapat dilihat pada tabel 2, piramid unsur-unsur pengelolaan pesisir terpadu), menempatkan Renstra pada posisi yang sangat vital, yaitu sebagai landasan dan arahan bagi rencana selanjutnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah nyata-nyata menuliskan urutan dalam pengelolaan pesisir. Berarti ada suatu pengingkaran pelaksanaan terhadap ketentuan dalam undang-undang terutama Pasal 7 (a), yang mana dalam penjelasan tidak disebutkan suatu 'perkecualian' baik secara implisit maupun eksplisit tentang keadaan diperbolehkannya tidak membuat renstra dalam pengelolaan

wilayah pesisir terpadu. Dari satu pasal saja sudah jelas tentang arti penting pembuatan renstra, sehingga wajib untuk dipenuhi.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, memang pengelolaan wilayah pesisir bagi daerah-daerah bersifat *voluntary* atau sukarela saja, tapi dengan lahirnya undang-undang tersebut, sifatnya adalah wajib bagi setiap daerah untuk melakukannya, karena ini kehendak undang-undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini dalam proses pembuatannya mengacu pada daerah-daerah yang telah mengelola pesisirnya secara terpadu, sehingga undang-undang ini bersifat *bottom-up*.

Jadi telah jelas undang-undang ini dapat diberlakukan oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia dalam upayanya mengelola pesisir. Termasuk langkah awal yang harus dipenuhi, yaitu pembuatan Renstra adalah bersifat wajib dan tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur yang lain, seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang berbunyi:

“RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.”

Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan renstra pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dapat dilihat di Kota Pekalongan. Sebuah kota yang letaknya berdekatan dengan Kabupaten Batang, Pekalongan sudah mempunyai dokumen rencana strategis (renstra)

yang komplit dan tersusun dengan rapi⁶¹, dimana isinya sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 maupun Kepmen Nomor 10 Tahun 2002. Bahkan saat ini dinas perikanan dan kelautan Kota Pekalongan sedang menyusun tahap selanjutnya yaitu penyusunan *draft* rencana zonasi.

Pekalongan adalah kota yang paling dekat jaraknya dengan Kabupaten Batang. Selain itu, satu-satunya kabupaten/kota terdekat yang telah menerapkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan mempunyai Renstra adalah Kota Pekalongan. Dari kedekatan jarak tersebut, Kabupaten Batang bisa melihat dan mempelajari renstra yang telah dibuat oleh Kota Pekalongan. Mengingat karakteristik wilayah pesisir di Pekalongan mempunyai banyak kesamaan seperti yang ada di Kabupaten Batang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagai patokan dasar pembuatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu ini dan ditunjang pula dengan Kepmen Nomor 10 Tahun 2002, tujuan pembuatan renstra (rencana strategis) yaitu :

1. Untuk menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati bersama dari segenap pihak terkait, dan memberikan landasan yang konsisten bagi penyusunan rencana pemintakan (zonasi), rencana pengelolaan, dan rencana aksi di suatu daerah

⁶¹ Renstra Kota Pekalongan berdasarkan dengan peraturan walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2007 tentang rencana strategi pengelolaan wilayah pesisir Kota Pekalongan Tahun 2007-2027.

2. Untuk mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja (*performance indicators*), sehingga bisa diukur tingkat keberhasilan pengelolaan pesisir dalam mencapai *output* dan *outcome*
3. Untuk menyusun suatu standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu bagi pengelolaan pesisir, dan alat pengendalian pembangunan di wilayah pesisir bagi aparat daerah, masyarakat setempat, dan dunia usaha
4. Untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan pesisir di daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan rasional yang relevan, sebagaimana tercantum dalam Propeda dan Repelita Nasional/Propenas.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu diperlukan suatu pendekatan koordinatif yang bersifat kewilayahan dalam pelaksanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat akomodatif, partisipatif, protektif, dan antisipatif. Dokumen renstra ini disusun secara singkat dan padat, yang didalamnya memuat data sumber daya pesisir. Dokumen berisikan sekitar 25–30 halaman.

Untuk masalah halaman, bersifat teknis dan fleksibel. Jika dimungkinkan untuk lebih, juga tidak menjadikan masalah, karena ini hanya merupakan isi dari Kepmen Nomor 10 Tahun 2002, yang sifatnya hanya merupakan pedoman. Restra di kota Pekalongan isinya kurang lebih 60 halaman.

Renstra dihasilkan dari proses konsultasi yang demokratis, terbuka dan intensif. Renstra hendaknya berorientasi pada pencapaian tujuan, sedapat mungkin mengurangi pemuatan kegiatan menyimpang dalam mengelola sumberdaya pesisir secara integratif, adaptif, responsif, dan kreatif.

Konsistensi perencanaan secara nasional sangat dibutuhkan agar terjadi satu keseragaman bentuk, namun isi dapat berbeda bergantung pada kondisi biogeofisik, ekonomi, sosial dan budaya serta faktor kelembagaan dan teknologi serta skala prioritas pembangunan daerah.

Bentuk pembuatan renstra yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang juga harus sesuai pusat. Dokumen renstra pengelolaan pesisir terpadu memuat hal-hal seperti yang dituliskan dalam Kepmen Nomor 10 Tahun 2002. Urut-urutan ini juga seperti yang ada pada Renstra Pekalongan dan Lampung, sehingga dokumen renstra pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Batang gambaran secara garis besarnya dapat ditulis secara sistematis dan berisi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Kata Pengantar
- ii. Pendahuluan
- iii. Profil Pesisir Daerah (provinsi/Kabupaten/Kota)
- iv. Visi Pembangunan Wilayah Pesisir
- v. Tujuan dan Sasaran

- vi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
- vii. Proses Implementasi
- viii. Prosedur Pengkajian Ulang, Pemantauan dan Evaluasi
- ix. Informasi Lanjutan

Uraian dari isi renstra tersebut yaitu:

i. Kata Pengantar

Dalam kata pengantar ini memberikan kesempatan kepada Bupati Kabupaten Batang untuk mengantarkan dan memperkenalkan Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Batang. Disertakannya tanda tangan Bupati menandakan pentingnya Renstra dan mempertegas komitmen jajaran instansinya untuk melaksanakan renstra. Bagian ini maksimum berisi satu halaman.

ii. Pendahuluan

Memuat latar belakang perlunya disusun Renstra Kabupaten Batang dalam konteks global, nasional dan daerah, serta harapan manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Selain itu juga dicantumkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

iii. Profil Wilayah Pesisir Kabupaten Batang

Bagian ini harus memuat secara tegas seberapa jauh batas wilayah pesisir kearah laut, yang digambarkan dalam sebuah peta. Hal ini bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

yaitu batasan wilayah pesisir kabupaten ke arah laut sejauh $\frac{1}{3}$ dari wilayah pesisir provinsi. Apabila pesisir provinsi Jawa Tengah 12 mil laut, maka wilayah pesisir Kabupaten Batang adalah 4 mil yang diukur dari garis pantai (*costline*). Ke arah darat bisa menggunakan batas ekologi DAS hulu jika berada dalam satu kabupaten/Kota atau batas administrasi wilayah pantai/kecamatan tergantung pada kesepakatan dan isu pengelolaan pesisir yang ditangani. Untuk wacana, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 batas ke arah darat yang dipakai adalah batas administrasi.

Sebagai bahan pertimbangan, batas ke arah darat wilayah pesisir kota Pekalongan menggunakan patokan batas ekologi. Berbeda dengan yang dipakai oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang memakai batas administrasi untuk mengukur batas ke arah darat. Hal tersebut tidak menjadikan masalah, karena itu merupakan kesepakatan antar semua *stakeholders*.

iv. Visi Pembangunan Pesisir Terpadu

Visi adalah suatu pernyataan umum yang mengungkapkan keinginan atau harapan semua pihak yang terkait (*stakeholders*) tentang masa depan pemanfaatan sumberdaya pesisir Kabupaten Batang bagi kepentingan bersama. Visi harus mengantisipasi perubahan atau dinamika pembangunan yang terjadi baik pada tahun sekarang maupun masa depan.

Pernyataan visi ditulis berdasarkan konsensus semua *stakeholders* dan ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan singkat. Dalam penyusunan visi diperlukan musyawarah dan konsultasi publik dengan *stakeholders* (baik pemerintah maupun non pemerintah). Jadi perlu adanya pertemuan dari semua yang berkepentingan dalam pengelolaan pesisir Kabupaten Batang. Tidak ketinggalan partisipasi masyarakat dan LSM peduli pesisir, mengingat di Kabupaten Batang juga terdapat LSM yang aktif dalam menyuarakan aspirasi pesisir.

v. Tujuan

Mengingat visi adalah merupakan harapan dari masyarakat tentang sumberdaya pesisir yang dinyatakan secara ringkas, maka harapan tersebut perlu dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk empat kategori tujuan, yaitu:

1. Tujuan Ekologi

Tujuan ini lebih menitikberatkan pada pelestarian dan konservasi sumberdaya pesisir.

2. Tujuan Ekonomi

Tujuan yang lebih difokuskan pada eksploitasi sumberdaya pesisir untuk menghasilkan komoditi yang dapat dipasarkan.

3. Tujuan Sosial Budaya

Tujuan sosial budaya lebih dikonsentrasikan pada revitalisasi nilai-nilai budaya masyarakat pesisir dalam memanfaatkan

sumberdaya dan nilai-nilai masyarakat terhadap sumberdaya tersebut.

4. Tujuan Kelembagaan

Lebih difokuskan pada aturan-aturan pengelolaan (*management rules*) dalam meregulasi pemanfaatan sumberdaya pesisir serta institusi yang melaksanakannya.

Keempat tujuan di atas pada umumnya ada dalam kegiatan pengelolaan pesisir, tetapi bobot penekanannya berbeda-beda. Ada yang dititikberatkan pada kepentingan konservasi, contohnya di Kabupaten Batang adalah KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah), atau juga untuk kepentingan ekonomi, contohnya Kawasan Wisata Bahari Pantai Sigandu.

Pengelompokkan tujuan pengelolaan pesisir terpadu menjadi empat kategori mengindikasikan bahwa perumusan tujuan didasarkan atas permasalahan dan isu utama yang ada pada saat ini maupun kecenderungan yang diperkirakan akan muncul dikemudian hari. Rangkaing dari masing-masing kategori tujuan tersebut disesuaikan dengan bobot dalam bentuk persen (%) yang disepakati *stakeholders* di Kabupaten Batang.

Dalam penetapan tujuan berdasarkan prioritas, maka kegiatan pelaksanaannya harus saling terkait dengan tujuan lainnya dan tidak secara parsial dalam pelaksanaannya. Tujuan yang satu harus sinergis

dengan tujuan lainnya sehingga terdapat suatu integritas dalam pengelolaan pesisir.

vi. Sasaran dan Strategi

Perlu diperhatikan bahwa peran Renstra bukan untuk menuntun para pengelola di dalam menyusun jenis-jenis kegiatan secara rinci, akan tetapi Renstra berperan mengarahkan para pengelola apa yang seharusnya dicapai melalui penyusunan rencana strategis dan selanjutnya menjabarkan Renstra menjadi rencana pemintakan, rencana pengelolaan, rencana aksi.

Dari setiap tujuan yang ditetapkan perlu disusun sejumlah sasaran guna mencapai visi dan tujuan dimaksud. Sasaran adalah suatu pernyataan yang spesifik, sedapat mungkin bersifat kuantitatif dan terukur, tentang cara dan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sasaran juga mencerminkan hasil yang diharapkan melalui strategi yang dikembangkan guna mencapai tujuan dimaksud.

Komponen utama dalam pembuatan Renstra pada dasarnya adalah Visi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Untuk memantapkan penyusunan Renstra perlu digunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) terhadap kondisi dan karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Batang sebagaimana diuraikan dalam profil wilayah pesisir.

Berdasarkan analisis SWOT dirumuskan sejumlah strategi guna mencapai sasaran dimaksud. Strategi adalah suatu pendekatan spesifik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum strategi ini dapat dikelompokkan antara lain strategi pengelolaan berkelanjutan, proteksi, konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan berwawasan lingkungan, dan komunikasi.

vii. Proses Implementasi

Proses implementasi mencakup perumusan visi, tujuan dan sasaran serta penyusunan Renstra secara keseluruhan. Dalam bagian ini dijelaskan proses tindak lanjut dari Renstra yakni untuk menyusun rencana yang lebih spesifik, meliputi Rencana Pemintakan (Zonasi), Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

Untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan perlu dibuatkan matrik yang memuat :

1. Strategi yang diusulkan,
2. Instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap strategi
3. Skala prioritas pelaksanaan strategi, dan
4. Jadwal pelaksanaan strategi,
5. Tingkat keberhasilan

viii. Prosedur Pengkajian Ulang, Pemantauan dan Evaluasi

Pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi atas dokumen pengelolaan pesisir terpadu perlu dilakukan secara berkesinambungan. Strategi dalam Renstra perlu dikaji ulang dan

dimodifikasi seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, pemantauan kinerja rencana-rencana yang telah dibuat merupakan sesuatu yang dapat dijadikan dasar peningkatan efektivitas evaluasi pengelolaan.

Pengkajian ulang dapat dilakukan oleh lembaga *ad-hoc* seperti Tim Teknis atau Kelompok Kerja Pengelolaan Pesisir Terpadu (Pokja PPT) yang melaporkan secara berkala (jangka pendek, menengah) kaji ulang mengenai pelaksanaan kebijakan. Prosedur dan jadwal pengkajian ulang dan evaluasi serta mekanisme peran serta masyarakat harus dirumuskan.

Dalam upaya untuk menghasilkan proses yang efisien dan efektif, maka setiap sasaran yang ada dalam renstra hendaknya memiliki indikator kinerja (*performance indicators*). Evaluasi hasil atau nilai indikator kinerja ini akan memungkinkan untuk merevisi rencana dan menyesuaikan strategi yang diperlukan dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi.

ix. Informasi Lanjutan

Renstra pengelolaan pesisir terpadu merupakan dokumen publik dan diharapkan tersebar luas ke semua pihak yang terkait. Bila dibutuhkan informasi atau penjelasan lebih lanjut tentang isi dari Renstra ini, maka pengguna atau pemanfaat dianjurkan untuk menghubungi instansi atau administrator penanggung jawab penyusunan Renstra pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Alamat


lengkap dan terinci dari sekretariat tim pengelolaan wilayah pesisir terpadu di instansi tersebut atau tim pokja yang bertanggung jawab penyusunan Renstra diinformasikan untuk memudahkan komunikasi.

Dalam penyusunan Renstra yang mengkoordinasi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Batang, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 55:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan
2. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. Perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. Program akreditasi skala kabupaten/kota;
 - d. Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta
 - e. Penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.

3.4.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis

Proses penyusunan Renstra PPT secara garis besar diperlihatkan dalam gambar dibawah. Garis utuh menunjukkan alur dari tiap tahapan, sedangkan garis putus-putus menunjukkan umpan balik dari tiap tahapan.



Tabel 4 Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Terpadu

Renstra mencakup perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Dokumen Renstra pengelolaan pesisir terpadu yang akan disusun pemerintah Kabupaten Batang sebaiknya mencakup 10-20 (sepuluh sampai dua puluh) tahun periode perencanaan, sehingga Renstra akan sesuai dengan target secara nasional untuk masuk globalisasi tahun 2020.

Langkah-langkah yang telah dijabarkan di atas merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang

dalam mengelola wilayah pesisirnya agar sesuai dengan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagai Undang-Undang *Master*.

Kepmen Nomor 10 Tahun 2002 hanya merupakan panduan atau pedoman, namun menurut peneliti isinya sudah lengkap dan menampung semua unsur. Jadi kalau salah satu dihilangkan, substansi renstra akan kurang. Kabupaten Batang sebagai daerah yang kaya akan potensi lautnya, tentunya akan bisa untuk membuat renstra dimana langkah-langkahnya seperti yang ada di Kepmen.

Pandangan pembuatan renstra untuk wilayah Kabupaten Batang yang baik selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Kepmen Nomor 10 Tahun 2002, juga dapat diambil contoh renstra Pekalongan. Secara garis besar nantinya renstra Kabupaten Batang akan mirip dengan yang sudah ada di Pekalongan. Mengingat hubungan kedekatan laut wilayah pesisir Pekalongan dan Batang, sehingga karakteristik khas wilayah pesisir dan laut diantara kedua kota hampir sama. Bentuk renstra Pekalongan juga sama dengan renstra Lampung. Bedanya kalau Lampung merupakan daerah kepulauan sehingga mencantumkan pengelolaan tentang pulau-pulau kecil yang terdapat disekitarnya sedangkan Pekalongan tidak.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2007 dapat memasukkan semua langkah-langkah yang ada di Kepmen Nomor 10

Tahun 2002, sehingga renstra di kabupaten Batang nantinya juga akan memakai pedoman dalam Kepmen Nomor 10 Tahun 2002.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bab III, maka peneliti harus meringkasnya dalam suatu kesimpulan.

1. Pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Batang selama ini masih bersifat sektoral. Masing-masing *stakeholder* mempunyai kebijakan dan program sendiri-sendiri, baik yang ditunjang dengan adanya legalisasi setingkat surat keputusan Bupati maupun peraturan daerah.
2. Kendala yuridis yang timbul dari adanya pengelolaan yang bersifat sektoral tersebut adalah:
 - a. Adanya lempar tanggung jawab ketika terjadi permasalahan yang muncul.
 - b. Minimnya atau kekosongan produk hukum
 - c. Pembiayaan yang ditanggung oleh masing-masing sektor terlalu berat. Apabila ada pengelolaan wilayah pesisir terpadu, anggaran bisa ditanggung bersama
 - d. Hak-hak masyarakat terabaikan
 - e. Pencemaran lingkungan
 - f. Kurangnya koordinasi antar instansi masing-masing sektor
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang segera tanggap adanya kegagalan dari pengelolaan sektoral yang dilakukan selama ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah khususnya pasal tentang wilayah pesisir kabupaten/kota, perlu direspon positif yang memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten mendapat hak untuk mengelola kawasan pesisirnya. Maka solusinya adalah mengupayakan pembuatan perda pengelolaan pesisir terpadu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dimana untuk menuju ke perda, langkah yang utama adalah pembuatan Renstra pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

4.2. Saran

Setelah peneliti memaparkan penjelasan diatas, kiranya saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 1). Agar dilakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat tentang arti penting renstra yang akan dibuat sehingga apabila masyarakat paham, maka akan lebih banyak aspirasi yang bisa ditampung untuk kebaikan bersama khususnya dalam bidang pengelolaan pesisir.
- 2). Perlu segera mungkin untuk dibuat renstra, mengingat kabupaten Batang sudah mempunyai rencana tata ruang wilayah pesisir dan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah, sehingga memudahkan dalam pembuatan renstra.
- 3). Seharusnya renstra wajib dibuat. Arti penting renstra pengelolaan wilayah pesisir sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, karena renstra sebagai pengantar dalam menuju ke tahap selanjutnya.

- 4). Saran untuk program jangka panjang yaitu, setelah dibuatnya Renstra Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang, diharapkan secepatnya mengerjakan tahap selanjutnya (rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi) agar perda pengelolaan wilayah pesisir terpadu segera ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Issue, Sintetis dan Gagasan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- _____, dan Suzy Anna, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Gramedi Pustaka Utama, 2005)
- Alongi, Daniel M, *Coastal Ecosystem Process*, (USA : CRC Press LLC, 2000)
- Arifin Rudyanto, *Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*, (Jakarta : Direktur Kerjasama Pembangunan Sektor dan Daerah-Bappenas, 2004)
- Bappenas, DKP, Depkumham, *Menuju Harmonisasi Sistem hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta : Bappenas, 2005)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, *Batang dalam Angka 2006*, (Batang : BPS Kabupaten Batang, 2007)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)
- Cicin-Sain, B., and R. W. Knecht, *Integrated Coastal and Ocean Management Concepts and Practices*, (Washington DC : ISLAND PRESS, 1998)
- Clark, J. R, *Coastal Zone Management Handbook*, (USA : CRC Press LLC, 1996)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *ATLAS Indonesia dan Sekitarnya*, (Jakarta : Buana Raya, 1994)
- Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, (Jakarta, 2001)
- Djoko Pramono, *Budaya Bahari*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Etty R. Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran*

Hukum Memasuki Abad XXI, Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, SH. LM, (Bandung : Akasa, 1998)

_____, *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita di Laut*, (Jakarta : DKP, 2000)

Fielstead, Martin L, *Coastal Resource Management Ulugun Bay, Palawan Island, The Philippines, volume III – An Integrated management Model*, (Jakarta : Unesco Jakarta Office, L. Environment and Development in Coastal Regions and Small Island (CSI), 2001)

Hasim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : BPHN, 1979)

_____, Daniel T. Sparringa, dkk, *Menyelamatkan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2000)

Indah Susilowati, *Keselarasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Bagi Manusia dan Lingkungan*. Pidato Pengukungan Guru Besar dalam Fakultas Ekonomi Undip, (Semarang, 8 Maret 2006)

Iwan Nugroho dan Rohchim Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004)

JICA SME, *Proyek Pengembangan Manajemen Mangrove Berkelanjutan*, (Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan Japan Internasional Agency, 1997)

Kay, R and Jacqueline Alder, *Coastal Planning and Management*, (London and New York : E&FN SPON, 1999)

Lazarus Tri Setyawanto, *Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut*, (Semarang : Syclosundip, 2005)

_____, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, (Semarang : PSHL FH UNDIP, 2005)

_____, *Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*, (Semarang : Pusat Studi Hukum Laut (Study Center for the Law of the Sea/SYCLOS), 2005)

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004)

Miller and Cantana, *The Living Ocean. Understanding and Protecting Marine Biodiversity*, (Washington D.C, Island Press, 1991)

- Mukayat D.Brotowidjoyo, Djoo Tribawono, Eko Mulbyantoro, *Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya Air*, (Yogyakarta : Liberty, 1995)
- M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, (Jakarta : Grasindo, 2005)
- Pemerintah Kabupaten Batang, *Profil Kabupaten Batang*, (Batang : Pemkab Batang, 2005)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut*, (Jakarta : Direktorat Pesisir dan Lautan Ditjen KP3K DKP, 2007)
- _____, *Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut*, (Jakarta : Direktorat Pesisir dan Lautan Ditjen KP3K DKP, 2007)
- _____, *Pedoman Penyusunan ATLAS Sumberdaya Wilayah Pesisir*, (Jakarta : Direktorat Pesisir dan Lautan Ditjen KP3K DKP, 2007)
- _____, *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, (Jakarta : Direktorat Pesisir dan Lautan Ditjen KP3K DKP, 2007)
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)
- Robert M Delinom, *Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, (Jakarta : LIPI Press, 2007)
- Rohmin Dahuri, Rais Jacob, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991)
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radja Press, 1985)
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993)
- Sugeng Budiharsono, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994)
- Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2002)
- _____, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)
- Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Wahyono, A., I.G.P. Antariksa, M. Imron, R. Indrawasih dan Sudiyono, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. (Yogyakarta : Media Pressindo, 2001)
- Wiyana, A., G.H. Perdanahardja, J.M. Patlis, *Materi Acuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta : Bapenas, DKP dan Depkum dan HAM bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project (USAID), 2005)

MAKALAH

- Direktorat Pesisir dan Lautan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, *Panduan Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Perikanan*, Hotel Bumikarsa Jakarta, Tanggal 19-20 Juni 2007
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, *Proposal Penataan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang*, (Batang, 2006)
- Samudra, *UU PWP PPK Diterbitkan Mampukah Menjadi Payung Hukum Yang Kuat?*, Edisi 53, Thn. V, Agustus 2007.
- Sudharto P. Hadi, *Dimensi Sosial Dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004
- Tatag Wiranto, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*, Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004

LAPORAN, MAJALAH, SURAT KABAR DAN JURNAL

Arifin Rudyanto, Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.

Laporan Akhir Inventarisasi Data dan Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut Pantai Utara Jawa Tengah, Proyek Inventarisai dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan di Jawa Tengah Tahun 2002, (Semarang : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah dan Kerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP)

Bitta Piagawati, *Identifikasi Potensi dan Pemetaan Sumber Daya Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau*, Indonesian Journal of Marine Sciences, Jurusan Ilmu Kelautan UNDIP (Volume 10 No. 4 Desember 2005)

Baskoro Rochaddi dan Ibnu Pratikto, *Deliniasi Batas Biogeofisik Wilayah Daratan Pesisir*, Indonesian Journal of Marine Sciences, Jurusan Ilmu Kelautan UNDIP (Volume 11 No. 1 Maret 2006)

Lazarus Tri Setyawanta, *Reformasi Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Indonesia*, Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-49 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang : UNDIP, 2006)

Retno Dwi I, *Solusi Menjaga Potensi Kelautan Kita-Daerah/Desa sebagai Salah Satu Penetapan Kawasan Konservasi Laut*, Edisi 18/Tahun X/ 2005, Jurnal Kelautan DKP Kabupaten Batang 2005

Suara Merdeka, *TPI Roban Diresmikan* , Kamis 22 Desember 2005

Suara Merdeka, *Pelabuhan Batu Bara Akan Menjadi Embrio Pelabuhan Niaga*, Sabtu 12 Agustus 2006

Suara Merdeka, *Komisi A Dukung Pelabuhan Batu Bara*, Jumat 11 Agustus 2006

Suara Merdeka, *Pengamanan Obyek Wisata Pantai Sigandu Diperketat*, Jumat 11 Agustus 2006

Suara Merdeka, *Pembangunan Jalan ke Pelabuhan Sesuai Prosedur*, Kamis 3 Agustus 2006

Suara Merdeka, *Disepakati, Pembangunan Pelabuhan Perhatikan Kawasan Lingkungan*, Selasa 1 Agustus 2006

Wawasan, *Pantai Ujungnegoro-Kawasan Konservasi Laut*, Selasa Desember 2005

INTERNET

Boy Yendra Tamin, 2006, Substansi Ranperda Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Sumatera Barat : Suatu Pengantar, <http://www.bunghatta.info/content.php?article.164>

Rahmawaty, 2006, *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, <http://digilib.usu.ac.id/download/fp/04012584.pdf>

Adi Wiyana, 2004, *Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T)*, http://tumoutou.net/702_07134/adi_wiyana.htm

http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/DirPRN_RatuPlaza090501_Bataslaut.ppt

Tulungen, Johnnes,. Mediarti Kasmidi, dkk, 2003, *Studi Kasus Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara*, http://www.crc.uri.edu/download/studi_kasus_CB_CRM_OK.pdf

http://febryngroho.wordpress.com/2008/09/06/terumbu_karang/Febryngroho's_Weblog.just_another_WordPress.com_Weblog

Pemda Propinsi Lampung, 2000, *Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung*, www.crc.uri.edu/download/LAM_0001.PDF

Wahyuningsih Darajati, *Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan*, <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=contentExpress&func=display&ceid=931>

Perspektif Pemda dalam Penerapan Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu, <http://www.aplikasi.or.id/modules.php?name=news&file=article&sid=107>

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEPMEN Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
- Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Kepariwisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
- Konsep Perda Kabupaten Batang Tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengukuhan Wilayah Kawasan Pantai Ujungnegaro Kecamatan Tulis Kabupaten Daerah Tingkat II Batang sebagai Kawasan Pariwisata
- SK Bupati Batang Nomor 556/596/2001 Tentang Pantai Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Sebagai Tempat Rekreasi Obyek Wisata di Kabupaten Batang
- SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 552/099A/2006 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Kabupaten Batang Tahun 2006
- SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 523/163/2005 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Batang
- SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 523/283/2005 Tahun 2005 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah

SK Bupati Batang Nomor 660.1/267/2005 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Batang

Peraturan Walikota Pekalongan Tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan Tahun 2007-2027